




ROADMAP

PASAR MODAL SYARIAH

2020-2024



ROADMAP

PASAR MODAL SYARIAH

2020 - 2024





Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Tabel	5
Daftar Grafik	5
Sambutan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal	6
Kebijakan Stimulus pada Sektor Pasar Modal Akibat Pandemi COVID-19	9
Ringkasan Eksekutif	12
I. Gambaran Umum	17
Pendahuluan	17
1. Perkembangan Industri Halal, Teknologi Finansial, dan <i>Socially Responsible Investment</i> (SRI)	20
2. Potensi Pengembangan Pasar Modal Syariah	22
3. Urgensi Arah Pengembangan Pasar Modal Syariah	24
Perkembangan Pasar Modal Syariah	25
1. Saham Syariah	28
2. Sukuk Korporasi	30
3. Sukuk Negara	32
4. Reksa Dana Syariah	34
5. Layanan Syariah di Pasar Modal	36
Visi Misi	38
II. Arah Pengembangan Pasar Modal Syariah	40
Arah I Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah	42
• Program 1 Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah Berbasis <i>Socially Responsible Investment</i> (SRI)	43
1. Rencana Aksi 1 Mengembangkan Produk Pasar Modal Syariah Berbasis Wakaf Produktif	43
2. Rencana Aksi 2 Mengintegrasikan Nilai-Nilai ESG dalam Saham yang Masuk Daftar Efek Syariah	45
3. Rencana Aksi 3 Mengembangkan Produk Investasi Berwawasan Lingkungan	46
• Program 2 Peningkatan Ragam Produk Investasi Pasar Modal Syariah	47
1. Rencana Aksi 1 Mendorong Implementasi Sukuk Korporasi Ritel	47
2. Rencana Aksi 2 Menyediakan Panduan Penerbitan Efek Syariah	48



3. Rencana Aksi 3 Melakukan Harmonisasi Kriteria Efek yang Masuk dalam Daftar Efek Syariah dengan Praktik Internasional	49
4. Rencana Aksi 4 Memanfaatkan Instrumen Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Infrastruktur dan Industri Halal	50
Arah II Penguatan dan Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal Syariah	52
• Program 1 Penguatan Pengaturan terkait Pasar Modal Syariah	53
1. Rencana Aksi 1 Menyempurnakan Landasan Hukum terkait Penerbitan Efek Syariah	54
2. Rencana Aksi 2 Melakukan Penyusunan Standar Opini atau Pernyataan Kesesuaian Syariah	55
• Program 2 Pemanfaatan Teknologi Finansial (Tekfin) untuk Mendukung Pasar Modal Syariah	56
1. Rencana Aksi 1 Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi <i>Blockchain</i> di Pasar Modal Syariah	56
2. Rencana Aksi 2 Memanfaatkan <i>Platform Crowdfunding</i> sebagai Sarana Penerbitan Sukuk dengan Nilai Penerbitan Kecil (<i>Micro Sukuk</i>)	58
3. Rencana Aksi 3 Mengupayakan Pembentukan Platform <i>Crowdfunding</i> Syariah	59
• Program 3 Peningkatan Peran dan Kapasitas Kelembagaan Syariah di Pasar Modal	60
1. Rencana Aksi 1 Memfasilitasi Peran Serta Bank Syariah di Pasar Modal Syariah	60
2. Rencana Aksi 2 Memperkuat Penerapan Tata Kelola Syariah pada Lembaga Penunjang di Industri Pasar Modal Syariah dan SRO	62
3. Rencana Aksi 3 Meningkatkan Peran Perusahaan Efek di Pasar Modal Syariah	64
Arah III Peningkatan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Syariah	66
• Program 1 Peningkatan Pemahaman Pelaku Industri tentang Pasar Modal Syariah	67
1. Rencana Aksi 1 Melakukan Pendampingan kepada Calon Penerbit Efek Syariah	67
2. Rencana Aksi 2 Meningkatkan Kapasitas Pelaku Pasar Modal Syariah	68
3. Rencana Aksi 3 Meningkatkan Kompetensi Kesyarifan SDM di Pasar Modal	69
• Program 2 Literasi dan Inklusi kepada Masyarakat mengenai Pasar Modal Syariah	70
1. Rencana Aksi 1 Implementasi Modul Pasar Modal Syariah di Perguruan Tinggi dalam Skala Nasional	70
2. Rencana Aksi 2 Melakukan Kolaborasi dalam Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i> (ToT) Pasar Modal Syariah	72
3. Rencana Aksi 3 Melakukan Sinergi dengan Pelaku Pasar dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Syariah	73
4. Rencana Aksi 4 Berkolaborasi dengan Pemangku Kepentingan dalam Memasyarakatkan Pasar Modal Syariah	74



Arah IV Penguatan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan	78
• Program 1 Sinergi dengan Regulator/Otoritas Terkait dalam rangka Harmonisasi Kebijakan Pasar Modal Syariah	79
1. Rencana Aksi 1 Sinergi dengan Regulator/Otoritas Terkait	79
A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	79
B. Kementerian Keuangan	81
C. Kementerian Badan Usaha Milik Negara.....	82
D. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	82
E. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	83
F. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	84
G. Kementerian Agama	85
H. Kementerian Dalam Negeri	86
I. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	87
J. Bank Indonesia	88
K. Mahkamah Agung	89
L. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	89
M. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	90
N. Badan Wakaf Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional	91
2. Rencana Aksi 2 Sinergi dengan <i>Self-Regulatory Organization</i> (SRO).....	92
3. Rencana Aksi 3 Sinergi dengan Regulator Perbankan Syariah dan IKNB Syariah untuk Meningkatkan Peran Lembaga Jasa Keuangan Syariah di Pasar Modal Syariah	93
• Program 2 Sinergi dengan Industri dan Pihak Terkait dalam rangka Pengembangan Industri Halal	94
Rencana Aksi Mendorong Pendanaan Industri Halal Melalui Instrumen Pasar Modal Syariah	94
III. Tabel Rencana Aksi	96
Rencana Aksi Arah I	98
Rencana Aksi Arah II	100
Rencana Aksi Arah III	102
Rencana Aksi Arah IV	104

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah dan Nilai Efek Syariah Global Tahun 2017 – 2019	26
Tabel 2. Pertumbuhan Indeks Saham Syariah dan Indeks Seluruh Saham	29
Tabel 3. Penerbitan Sukuk Berdasarkan Akadnya	31
Tabel 4. Pertumbuhan Sukuk Korporasi yang Beredar	31
Tabel 5. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) <i>Outstanding</i>	33
Tabel 6. Sukuk Negara <i>Tradable</i> dan <i>Non Tradable Outstanding</i>	33
Tabel 7. Perkembangan Reksa Dana Syariah	34
Tabel 8. Perkembangan Layanan Syariah di Pasar Modal	37

Daftar Grafik

Grafik 1. Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia	28
Grafik 2. Perkembangan Sukuk Korporasi	30
Grafik 3. Penerbitan Akad Sukuk Berdasarkan Jumlah Seri	31
Grafik 4. Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>	32
Grafik 5. Perkembangan Reksa Dana Syariah	34
Grafik 6. Proporsi Reksa Dana Syariah per Jenis Berdasarkan NAB	35

Sambutan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, atas berkat petunjuk dan rahmatNya, OJK dengan dukungan pemangku kepentingan telah berhasil menyelesaikan penyusunan Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024.

Industri pasar modal syariah mempunyai andil dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sebagai industri yang menyediakan sumber pendanaan dan sarana investasi bagi masyarakat, pasar modal syariah menjadi pilar pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melihat peran penting tersebut, industri pasar modal syariah perlu dikembangkan secara optimal. Saat ini industri pasar modal syariah mempunyai pangsa pasar yang relatif masih kecil, namun demikian, dari tahun ke tahun terus menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Di tengah kondisi tersebut, industri pasar modal syariah perlu meningkatkan kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi secara cepat dan tepat agar

terus tercipta akselerasi pertumbuhan industri. Untuk itu, penyusunan strategi yang menjadi arah kebijakan dalam merespon peluang dan tantangan di masa depan menjadi suatu kebutuhan. Berdasarkan hal tersebut, OJK telah menuangkan strategi kebijakan ke dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024.

Roadmap ini merupakan kelanjutan dari roadmap sebelumnya yaitu Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019. Hal ini dimaksudkan agar kontinuitas program dapat terus berjalan. Rangkaian *Focus Group Discussion* dengan para pemangku kepentingan telah memberikan masukan yang berharga. Proses tersebut memberikan gagasan tentang

kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan industri pasar modal syariah sehingga dapat lebih dipetakan untuk merumuskan suatu kebijakan strategis maupun operasional dalam rangka pengembangan industri pasar modal syariah. Semua aktivitas tersebut menjadi modal dalam menetapkan strategi Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024. Strategi Roadmap ini terdiri dari empat arah kebijakan utama yaitu Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah, Penguatan dan Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal Syariah, Peningkatan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Syariah dan Penguatan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan.

Pengembangan produk pasar modal syariah menjadi salah satu strategi mengingat besarnya potensi perluasan spektrum produk pasar modal syariah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Dinamika dan peluang adanya penggunaan teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk pengembangan produk pasar modal syariah. Di samping itu, berkembangnya filantropi yang selaras dengan nilai-nilai kesyariahan juga dapat dikembangkan dalam bentuk produk pasar modal syariah. Arah pengembangan produk ini diharapkan dapat memperbesar *supply* dan *demand* sehingga berdampak pada peningkatan nilai kapitalisasi pasar industri pasar modal syariah.

Sebagai industri yang masih berkembang, industri pasar modal syariah memerlukan infrastruktur yang kuat agar dapat memfasilitasi percepatan pertumbuhannya. Penguatan dan pengembangan infrastruktur tersebut mencakup penguatan pengaturan, pemanfaatan teknologi finansial (tekfin) untuk mendukung pasar modal syariah, serta penguatan peran dan kapasitas kelembagaan syariah di pasar modal. Salah satu upaya penguatan pengaturan adalah dengan melakukan penyempurnaan landasan hukum terkait efek syariah atau pengaturan produk investasi syariah baru, serta landasan hukum yang berkaitan dengan kelembagaan di pasar modal syariah. Pemanfaatan tekfin juga dapat dioptimalkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pasar modal syariah.-

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pasar modal syariah adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat akan produk dan jasa pasar modal syariah. Ditambah lagi, pemahaman pelaku industri terhadap pasar modal syariah juga masih belum optimal. Peran pelaku industri menjadi sangat strategis, karena mereka adalah garda terdepan dalam berinteraksi langsung di pasar baik dengan penerbit efek maupun dengan masyarakat investor. Menyadari kondisi ini, Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2020-2024 memberikan arah yang menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan literasi dan inklusi masyarakat tentang pasar modal syariah dan peningkatan kompetensi aspek syariah para pelaku pasar.

Industri pasar modal syariah tidak bisa berdiri sendiri dalam menghadapi tantangan yang terjadi. Koordinasi dengan pemangku kebijakan dilakukan untuk mencari potensi pengembangan dan mengurangi hambatan-hambatan regulasi yang ada. Selain itu, kolaborasi dengan pemangku kepentingan merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan implementasi program kerja yang sudah ditetapkan di dalam roadmap. Dengan adanya koordinasi,



diharapkan tercipta sinergi yang berkesinambungan antar para pihak terkait. Di sisi lain, penguatan rantai nilai halal yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah membuka sinergi yang lebih lebar antara industri pasar modal syariah dengan sektor riil. Integrasi dengan sektor industri halal menciptakan peluang yang besar dalam percepatan pertumbuhan industri pasar modal syariah.

Dengan penetapan empat arah kebijakan tersebut, Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 ini memberikan gambaran strategi yang utuh dalam upaya akselerasi pertumbuhan pasar modal syariah. Melalui gambaran yang menyeluruh, OJK dan para pemangku kepentingan dapat memetakan peluang dan tantangan dalam pengembangan pasar modal Syariah. OJK akan mengawal setiap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam roadmap ini untuk lima tahun yang akan datang.

Akhir kata, OJK mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para pemangku kepentingan yang membantu penyusunan Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024. Komitmen dan keberpihakan semua pihak menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemajuan industri pasar modal syariah yang dapat memberi manfaat bagi ekonomi nasional dan kesejahteraan bangsa.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh




Hoesen

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan



Kebijakan Stimulus pada Sektor Pasar Modal Akibat Pandemi COVID-19



Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) telah resmi mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global pada pertengahan Maret 2020. Sejak awal ditemukannya kasus virus corona pada akhir Desember 2019 lalu di Wuhan, China hingga awal Juni 2020, terdapat lebih dari 200 negara yang penduduknya telah terinfeksi virus corona dengan jumlah kasus sebanyak 6,7 juta kasus positif corona dengan angka kematian sebanyak 395 ribu orang dan 3,3 juta orang sembuh.

Pandemi Covid-19 ini telah memberikan dampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi secara global. Beberapa negara yang tergabung dalam G-20 bahkan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Amerika Serikat dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 4,8 persen pada kuartal I tahun 2020. Sementara itu, pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi China dan Italia juga mengalami minus masing-masing sebesar 6,8 persen dan 4,7 persen. Begitu pula yang dialami Jepang, Jerman, dan Inggris yang masing-masing mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar 2,2 persen, 2,2 persen, dan 2 persen.

Dampak Covid-19 turut dialami oleh Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonominya tidak sampai negatif, namun jika dibandingkan dengan kuartal I tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga kuartal I tahun 2020, ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen. Hal ini mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (triwulan I tahun 2019) yang mencapai 5,07 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika juga terus mengalami depresiasi selama kuartal I tahun 2020. Pada awal tahun 2020, rupiah berada pada level Rp13.895,01 dan melemah ke level Rp16.367,01 pada akhir Maret 2020. Di samping itu, berdasarkan data BPS, pada Maret 2020 terjadi inflasi sebesar 0,10 persen. Adapun rata-rata tingkat inflasi selama kuartal I (Januari – Maret) tahun 2020 sebesar 0,76 persen dan tingkat inflasi YoY sebesar 2,96 persen.

Dampak Covid-19 juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Jumlah kasus Covid-19 yang terus bertambah membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang

cukup dalam selama kuartal I tahun 2020. Pada penutupan perdagangan akhir tahun 2019, IHSG berada pada level 6.299,53, sementara pada akhir Maret 2020 IHSG turun hingga 27,95 persen ke level 4.538,93. Penurunan IHSG yang signifikan tersebut menyebabkan diterapkannya penghentian perdagangan atau *trading halt* sebanyak enam kali sepanjang Maret 2020. Pelaksanaan *trading halt* tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan stimulus yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait mekanisme perdagangan saham di pasar modal. Kebijakan stimulus ini dilandasi oleh amanat yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 dimana pemerintah dan lembaga terkait, termasuk OJK dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah taktis dan strategis dalam waktu yang sangat segera.

Selanjutnya, untuk menahan aksi jual saham yang dipicu oleh kepanikan pasar, PT Bursa Efek Indonesia dengan persetujuan OJK melakukan perubahan batasan *auto rejection* dan penyesuaian mekanisme *pra opening* pada peraturan perdagangan di bursa efek. OJK telah mengambil beberapa kebijakan dalam menghadapi kondisi pasar yang bergejolak secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut antara lain terkait *buyback* saham. Kebijakan relaksasi *buyback* atau pembelian kembali saham oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi tekanan penurunan harga saham emiten.

OJK juga telah memberikan relaksasi batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan oleh perusahaan terbuka dan batas waktu penyampaian laporan berkala oleh emiten dan perusahaan publik, serta *Self-Regulatory Organization* (SRO) yang diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban masing-masing. Berkaitan dengan RUPS, melalui penerbitan POJK Nomor 16/POJK.04/2020, OJK juga telah mengatur pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengambilan keputusan bisnis korporasi di tengah masa pandemi Covid-19 ini.

Berkaitan dengan industri pengelolaan investasi yang juga terdampak dari kondisi perekonomian yang berfluktuasi akibat pandemi Covid-19, OJK juga memberikan beberapa stimulus untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut. Stimulus dimaksud, antara lain sebagai berikut:

1. Relaksasi waktu kewajiban penyesuaian komposisi portofolio reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Penyesuaian waktu pemenuhan dana kelolaan atas reksa dana berbentuk KIK yang pernyataan pendaftarannya telah efektif; dan
3. Mempermudah pembelian reksa dana bagi investor yang melakukan transaksi reksa dana secara elektronik, khususnya melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) *online* dimana pembelian tersebut dapat memanfaatkan sistem pembayaran elektronik berupa *virtual account*.



Khusus di pasar modal syariah, OJK telah mengeluarkan kebijakan mengenai penyesuaian waktu penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) periode pertama tahun 2020 yang terdampak dari kebijakan relaksasi atas kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. Hal ini dikarenakan laporan keuangan tersebut merupakan salah satu dasar untuk melakukan seleksi saham syariah dalam rangka penetapan DES.

Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah pada umumnya dan oleh OJK pada khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 mulai menunjukkan hasil yang positif. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika mengalami penguatan, per akhir Mei 2020 Rupiah berada pada level Rp14.733,01, menguat dari level Rp16.367,01 pada akhir Maret 2020. IHSG sebagai penanda arah pergerakan pasar juga turut menguat 4,73% atau 214,68 poin dari posisi 4.538,93 pada 31 Maret 2020 menjadi 4.753,61 pada 29 Mei 2020. Namun demikian, banyak pihak yang memperkirakan bahwa kondisi tersebut masih belum stabil karena perekonomian secara umum memerlukan waktu yang agak lama untuk pulih kembali seperti sebelum adanya pandemi Covid-19.

Kondisi perekonomian yang kurang baik saat ini dan masih menjadi tantangan di masa mendatang, tidak mengurangi harapan agar seluruh program kerja yang telah direncanakan untuk lima tahun mendatang yang tertuang di dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2020 - 2024 ini dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini mengingat, secara langsung maupun tidak langsung, pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan di dalam roadmap dan menjadi tantangan tersendiri, khususnya terkait dengan pencapaian target waktu pelaksanaan program-program dimaksud.

Saat ini, OJK sedang menelaah kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 di Indonesia berakhir. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa program kerja yang tertuang di dalam roadmap ini juga telah dipersiapkan untuk mengatasi dampak dari Covid-19. Salah satunya yaitu program pemanfaatan platform *crowdfunding* sebagai sarana penerbitan sukuk dengan nilai penerbitan kecil yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memulai kembali usahanya setelah pandemi. Beberapa program yang terdapat di dalam roadmap ini juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perkembangan pasar modal syariah mengingat teknologi informasi menjadi solusi pada masa pandemi. Di masa mendatang, apabila diperlukan, program kerja yang terdapat di dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2020 - 2024 dapat disesuaikan dengan kondisi yang terkait dengan dampak pandemi Covid-19.





Ringkasan Eksekutif



Pasar modal syariah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang menggembirakan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan tersedianya kerangka hukum yang melandasi kegiatan pasar modal syariah, perkembangan produk, jasa, dan layanan syariah di pasar modal, serta bertambahnya jumlah kepemilikan efek syariah. Pertumbuhan tersebut merupakan hasil kerja keras dari regulator dan para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan seluruh strategi pengembangan pasar modal syariah yang terdapat di dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2015 – 2019.

Namun demikian, pertumbuhan pasar modal syariah dimaksud masih memerlukan upaya lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dari sisi pengembangan produk, OJK telah mengupayakan terbitnya sejumlah produk pasar modal syariah dengan berbagai jenis dan karakteristiknya. Namun demikian, hingga saat ini rendahnya tingkat likuiditas produk masih menjadi tantangan tersendiri dalam industri pasar modal syariah. Oleh karena itu, jumlah dan variasi produk pasar modal syariah yang diterbitkan oleh para pelaku industri perlu ditingkatkan di samping upaya peningkatan jumlah investornya.

Selanjutnya, dari sisi pengaturan, pasar modal syariah Indonesia saat ini telah memiliki beberapa peraturan, mulai dari peraturan tentang produk, pihak dan lembaga, hingga kebijakan dan transaksi di pasar modal syariah. Namun demikian, perkembangan industri pasar modal syariah yang dinamis memunculkan hal-hal baru yang perlu diatur maupun disempurnakan untuk mengakselerasi pertumbuhan efek syariah. Di samping itu, perkembangan teknologi finansial juga perlu dioptimalkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pasar modal syariah. Perkembangan industri pasar modal syariah juga tidak terlepas dari peran penting para pelaku industri. Oleh sebab itu, peran dan kapasitas para pelaku industri juga perlu untuk ditingkatkan sebagai upaya penguatan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal.



Hal lain yang perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan pasar modal syariah adalah meningkatkan literasi dan inklusi baik pelaku industri pasar modal syariah sebagai pihak yang aktif melakukan aktivitas di pasar modal syariah, maupun terhadap masyarakat secara luas. Pemahaman terkait pasar modal syariah yang memadai bagi pelaku industri akan menjadi modal untuk melakukan pengembangan pasar modal syariah secara optimal, termasuk dalam mempromosikan produk dan layanan pasar modal syariah. Begitu pula dengan masyarakat yang terliterasi pasar modal syariah dengan baik, maka akan memunculkan preferensi di kalangan masyarakat untuk memilih produk dan layanan syariah di pasar modal. Selain itu, perkembangan pasar modal syariah juga memerlukan dukungan dari para pemangku kebijakan.

Untuk mendukung hal-hal tersebut di atas, diperlukan sinergi dengan para pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat akselerasi pertumbuhan pasar modal syariah di masa mendatang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk mewujudkan industri pasar modal syariah yang memiliki kontribusi signifikan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan nasional, maka diperlukan strategi yang lebih menyeluruh dan tertuang di dalam roadmap pasar modal syariah. Adapun strategi pengembangan pasar modal syariah dalam lima tahun mendatang diarahkan pada: (I) pengembangan produk pasar modal syariah; (II) penguatan dan pengembangan infrastruktur pasar modal syariah; (III) peningkatan literasi dan inklusi pasar modal syariah; dan (IV) penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Keempat arah tersebut akan diuraikan lebih lanjut ke dalam beberapa program dan rencana aksi.

Arah I Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah, didukung oleh dua program utama, yaitu: (1) Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah Berbasis *Socially Responsible Investment* (SRI); dan (2) Peningkatan Ragam Produk Investasi Pasar Modal Syariah. Kedua program tersebut selanjutnya akan dilaksanakan melalui beberapa rencana aksi, antara lain yaitu dengan mengembangkan produk investasi berwawasan lingkungan, mendorong implementasi sukuk korporasi ritel, dan memanfaatkan instrumen pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan infrastruktur dan industri halal.

Pertumbuhan industri pasar modal syariah perlu didukung dengan penguatan infrastruktur pasar modal syariah yang andal dan memperhatikan perkembangan isu-isu terkini, seperti teknologi finansial (tekfin). Upaya tersebut tertuang di dalam Arah II Penguatan dan Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal Syariah yang didukung tiga program utama, yaitu: (1) Penguatan Pengaturan terkait Pasar Modal Syariah; (2) Pemanfaatan Teknologi Finansial (Tekfin) untuk Mendukung Pasar Modal Syariah; dan (3) Peningkatan Peran dan Kapasitas Kelembagaan Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, ketiga program tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa rencana aksi, antara



lain dengan menyempurnakan landasan hukum terkait penerbitan efek syariah, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi *blockchain* dan platform *crowdfunding* di pasar modal syariah, serta meningkatkan tata kelola syariah di pasar modal syariah.

Selanjutnya, Arah III Peningkatan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Syariah, dikelompokkan menjadi dua program utama, yaitu: (1) Peningkatan Pemahaman Pelaku Industri tentang Pasar Modal Syariah; dan (2) Literasi dan Inklusi kepada Masyarakat mengenai Pasar Modal Syariah. Kedua program tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa rencana aksi, antara lain dengan meningkatkan kapasitas pelaku pasar modal syariah, melakukan sinergi dengan pelaku pasar dalam meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah, serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam memasyarakatkan pasar modal syariah.

Pengembangan industri pasar modal syariah tidak terlepas dari adanya sinergi dengan para pemangku kepentingan. Upaya dimaksud tertuang di dalam Arah IV Penguatan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan, dengan dua program utama, yaitu: (1) Sinergi dengan Regulator/Otoritas Terkait dalam rangka Harmonisasi Kebijakan Pasar Modal Syariah; dan (2) Sinergi dengan Industri dan Pihak Terkait dalam rangka Pengembangan Industri Halal. Program-program tersebut akan dilaksanakan melalui beberapa rencana aksi, antara lain yaitu melakukan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait, *Self-Regulatory Organization*, serta regulator perbankan syariah dan IKNB syariah, dan mendorong penggunaan instrumen pasar modal syariah dalam pendanaan industri halal.





**PASAR
MODAL
SYARIAH**

Berinvestasi yang Amanah





I. Gambaran Umum

Pendahuluan

Gambaran Umum

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah yang terus berkembang menjadi komponen penting dalam sistem keuangan nasional maupun global.

Hal tersebut didukung oleh konsep pasar modal syariah yang mengedepankan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Berbagai bentuk inisiatif dan inovasi untuk pasar modal syariah juga terus dikembangkan. Salah satu *milestone* pengembangan pasar modal syariah di Indonesia adalah Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2015 - 2019. Hal ini dikarenakan roadmap tersebut menjadi pedoman yang komprehensif bagi seluruh

pihak yang berkepentingan, baik regulator, pelaku pasar, maupun investor dalam berkontribusi terhadap pengembangan pasar modal syariah.

Seiring dengan berakhirnya Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2015 - 2019, maka diperlukan strategi baru untuk pengembangan pasar modal syariah ke depan. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan melakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari roadmap tersebut, khususnya dalam hal upaya yang telah dilakukan, pencapaian yang telah diperoleh, serta hal-hal yang dapat

dijadikan sebagai landasan dalam langkah-langkah pengembangan pasar modal syariah di masa yang akan datang. Secara umum, menilik dari perkembangan pasar modal syariah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hingga tahun 2019 telah terdapat beberapa kemajuan yang merupakan hasil dari implementasi roadmap pasar modal syariah, khususnya kemajuan dalam hal peningkatan nilai dan jumlah efek syariah di pasar modal.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan industri pasar modal syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Hal tersebut tercermin dari jumlah aset pasar modal syariah di Indonesia yang meningkat cukup pesat selama tahun 2015-2019. Pertumbuhan kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 43,98%. Sementara itu, pertumbuhan sukuk korporasi dan sukuk negara masing-masing mencapai 201,31% dan 148,88%. Peningkatan pertumbuhan juga dialami oleh reksa dana syariah yang mencapai 387,66%. Dari sisi *market share*,

hingga akhir tahun 2019, kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 51,55% dari total kapitalisasi pasar saham dengan total nilai sebesar Rp3.744,82 triliun. *Market share* reksa dana syariah sebesar Rp53,74 triliun atau sebesar 9,91% dari total nilai aktiva bersih reksa dana. Adapun nilai *outstanding* sukuk korporasi mencapai Rp29,83 triliun atau sebesar 6,53% dari total nilai pasar surat utang dan sukuk. Sementara itu, sukuk negara memiliki *market share* sebesar 18,45% dari total nilai surat berharga negara dengan total nilai *outstanding* mencapai Rp740,62 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan industri pasar modal syariah di Indonesia masih sangat menjanjikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan akselerasi pengembangan pasar modal syariah yang dapat mendorong peningkatan *market share* secara signifikan, sehingga pasar modal syariah Indonesia dapat berkembang pesat. Belajar dari pengalaman roadmap sebelumnya

Pertumbuhan kapitalisasi pasar saham syariah mencapai

43,98%

Pertumbuhan sukuk negara mencapai

148,88%

Pertumbuhan sukuk korporasi mencapai

201,31%

Pertumbuhan reksa dana syariah mencapai

387,66%





diperlukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi roadmap dimaksud, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung akselerasi pengembangan pasar modal syariah. Secara umum, faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal sektor pasar modal syariah.

Selain itu, perkembangan industri pasar modal syariah yang dinamis juga menjadi salah satu tolak ukur diperlukannya pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan pasar modal syariah. Sampai dengan bulan Desember 2019, total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp 1.468,12 triliun dengan kontribusi total aset pasar modal syariah yang tertinggi dibandingkan sektor perbankan syariah dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah, yakni sebesar Rp 824,19

triliun, dan jumlah tersebut tidak termasuk saham syariah. Adapun *market capitalization* saham syariah jumlahnya sebesar Rp 3.744,82 triliun atau mencapai 49,76 persen dari total keseluruhan nilai saham di pasar modal. Pencapaian tersebut masih berpeluang untuk meningkat dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang besar, sehingga jumlah investor dan nilai

investasi efek syariah dapat meningkat.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan akselerasi pengembangan pasar modal syariah, diperlukan pedoman bagi Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan pasar modal syariah, yang disusun secara komprehensif menjadi Roadmap Pasar Modal Syariah. Adapun latar belakang dari penyusunan roadmap ini adalah sebagai berikut:

Selain itu, perkembangan industri pasar modal syariah yang dinamis juga menjadi salah satu tolak ukur diperlukannya pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan pasar modal syariah.



1. Perkembangan Industri Halal, Teknologi Finansial, dan *Socially Responsible Investment* (SRI)

Jumlah populasi muslim Indonesia yang besar merupakan pasar potensial industri halal. Terlebih lagi dengan adanya UU nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019, maka perkembangan industri halal di Indonesia akan terus semakin meningkat.

Pemenuhan prinsip halal idealnya dipengaruhi oleh keseluruhan proses yang terjadi dalam suatu rantai nilai industri, yang dalam hal ini disebut sebagai rantai nilai industri halal (*halal value chain*). Salah satu bagian dari rantai nilai tersebut adalah pendanaan. Kebutuhan pendanaan syariah perlu didorong agar industri halal


terbebas dari pendanaan ribawi. Dalam hal ini, pasar modal syariah merupakan salah satu sumber pendanaan yang potensial untuk mendukung perkembangan industri halal di Indonesia.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial turut berkontribusi terhadap perluasan jaringan bagi pasar modal syariah. Teknologi finansial dapat menjadi jembatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk dapat mengakses informasi maupun produk dan layanan pasar modal syariah, mengingat perkembangan teknologi finansial terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), saat ini statistik pengguna internet di Indonesia telah mencapai 171 juta jiwa atau 64,80 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Kemudahan era ekonomi digital yang didukung keberadaan sistem teknologi finansial yang terintegrasi memiliki potensi untuk turut mendorong inklusi masyarakat terhadap pasar modal syariah.



Selanjutnya, dalam rangka mendukung keuangan yang tangguh dan tumbuh berkelanjutan sebagaimana yang disampaikan dalam *destination statement* OJK 2017 - 2022, OJK sebagai regulator yang mengawasi industri jasa keuangan telah mengambil langkah untuk mewujudkan pasar modal yang berkelanjutan di Indonesia. Pada tahun 2017, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, sebagai pelengkap Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2015.

Sebagai bagian dari industri keuangan, pasar modal syariah perlu dikembangkan untuk turut mendukung tercapainya keuangan berkelanjutan melalui pengembangan investasi berkelanjutan yang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik, kepentingan sosial, serta lingkungan hidup, yang pada hakikatnya nilai-nilai tersebut sudah terkandung di dalam prinsip syariah.




2. Potensi Pengembangan Pasar Modal Syariah

Pada tahun 2019, OJK kembali mengeluarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) 2019 yang telah menjadi agenda rutin setiap tiga tahun sekali.

Survei tersebut dilakukan terhadap 12.773 responden dari 34 provinsi dan 67 kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan hasil survei tahun 2016, indeks literasi keuangan syariah nasional hanya meningkat sebesar 0,83% menjadi 8,93%. Selaras dengan indeks literasi keuangan syariah nasional tersebut, indeks literasi pasar modal secara sektoral juga hanya meningkat sebesar 0,52%

menjadi 4,92%. Dari sisi inklusi, indeks inklusi keuangan syariah nasional mengalami penurunan sebesar 2% menjadi 9,10%. Sementara itu, indeks inklusi pasar modal meningkat 0,25% menjadi 1,55%.

Indeks literasi dan inklusi pasar modal merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan industri keuangan lainnya (perbankan, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian). Indeks literasi dan inklusi tertinggi masih dimiliki oleh industri perbankan, yaitu masing-masing sebesar 36,12% dan 73,88%. Tingkat literasi dan inklusi pasar modal yang rendah mencerminkan rendahnya tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap pasar modal syariah yang merupakan bagian dari pasar modal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengakselerasi pertumbuhan pasar modal syariah ke depan.



Pada akhir Desember 2019, total aset pasar modal syariah mencapai **Rp4.569,01 triliun**.

Di sisi lain, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum terus mengalami peningkatan dari awal perkembangannya pada tahun 1997. Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari terus meningkatnya aset pasar modal syariah dari tahun ke tahun. Pada akhir Desember 2019, total aset pasar modal syariah mencapai Rp4.569,01 triliun yang terdiri dari:

- a. Saham syariah sebesar 81,96% dengan nilai kapitalisasi pasar saham syariah sebesar Rp3.744,82 triliun;
- b. Reksa dana syariah sebesar 1,18% dengan nilai aktiva bersih sebesar Rp53,74 triliun; dan
- c. Sukuk korporasi dan sukuk negara sebesar 16,86% dengan nilai *outstanding* sebesar Rp770,45 triliun.

Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun (2015 - 2019), aset pasar modal syariah meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 56,51% dari nilai aset sebesar Rp2.919,35 triliun pada akhir tahun 2015 menjadi Rp 4.569,01 triliun pada akhir tahun 2019.

Pengembangan pasar modal syariah tidak terlepas dari peningkatan *supply* dan *demand* atas produk pasar modal syariah. *Market share* produk pasar modal syariah yang masih relatif kecil, dari sisi *supply* memberikan kesempatan bagi pihak-

pihak untuk memperoleh sumber pendanaan dengan menerbitkan efek syariah. Sementara itu, dari sisi *demand*, jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar menjadi potensi bertambahnya jumlah investor pasar modal syariah yang menginvestasikan dananya pada efek syariah. Potensi yang besar tersebut dapat direalisasikan apabila terjadi peningkatan literasi dan inklusi serta bertambah baiknya kondisi ekonomi masyarakat. Potensi *demand* terhadap produk pasar modal syariah juga dapat bersumber dari industri perbankan syariah, industri keuangan non-bank, serta lembaga-lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dan berpotensi menjadi *anchor investor* di pasar modal syariah, seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA), serta Badan Pengelola Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP-Jamsostek).



3. Urgensi Arah Pengembangan Pasar Modal Syariah

Dalam upaya mewujudkan pasar modal syariah yang kredibel dan inklusif, serta untuk meningkatkan pertumbuhan industri pasar modal syariah yang berkelanjutan, maka diperlukan Roadmap Pasar Modal Syariah sebagai peta jalan untuk mencapai visi dan misi pasar modal syariah.

Peta jalan atau roadmap tersebut dimaksudkan agar seluruh pihak terkait memiliki langkah yang harmonis dalam upaya pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Adapun pengembangan pasar modal syariah dalam 5 (lima) tahun terakhir telah didasarkan pada strategi yang terdapat di dalam Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2015 - 2019. Roadmap tersebut berperan penting dalam memberikan pedoman bagi setiap pihak yang terlibat di dalam industri pasar modal syariah Indonesia, sehingga pasar modal syariah Indonesia dapat terus



berkembang menjadi komponen penting dalam sistem keuangan nasional maupun global.

Seiring dengan berakhirnya Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2015 - 2019, maka diperlukan strategi baru untuk pengembangan pasar modal syariah selama periode 5 (lima) tahun ke depan, yang tertuang dalam Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2020 - 2024.

Untuk itu, diperlukan penyusunan strategi pengembangan yang tertuang di dalam Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2020 - 2024.



Gambaran Umum

PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

Pasar modal syariah global terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2017 hingga 2019. Nilai sukuk yang beredar pada tahun 2018 mencapai USD 470 miliar atau naik sebesar 10,33 persen dari tahun 2017, dengan jumlah sukuk beredar sebanyak 2.887 yang meliputi sukuk korporasi, sukuk negara, dan *quasi-sovereign* sukuk. Sementara itu, pada tahun 2018 saham syariah turut mengalami peningkatan nilai kapitalisasi pasar hingga mencapai USD 38,5 miliar yang berasal dari 512 saham syariah yang terdapat di dalam *S&P Global 1200 Shari'ah Index*. Adapun pertumbuhan reksa dana syariah di tahun 2019 juga terjadi baik dalam hal jumlah dana kelolaan maupun jumlah reksa dana, yaitu mencapai USD 102,3 miliar yang berasal dari 1.545 reksa dana syariah.



Tabel 1. Jumlah dan Nilai Efek Syariah Global Tahun 2017 - 2019*

Data	Sukuk**			Saham Syariah***			Reksa Dana Syariah		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Jumlah	2.590	2.887	NA	497	512	NA	1.161	1.292	1.545
Nilai (Miliar USD)	426	470	NA	20,86	38,5	NA	66,7	67,4	102,3

Sumber: *IFSB - Islamic Financial Services Industry Stability Report 2018 - 2020*;
ICD Refinitiv - Islamic Finance Development Report 2019

* data yang tersedia untuk sukuk dan saham syariah adalah data per akhir tahun 2017 dan 2018

** berdasarkan data jumlah dan nilai sukuk yang beredar

*** berdasarkan data *S&P Global 1200 Shari'ah Index*

Pada tahun 2019, penerbit sukuk negara memiliki kontribusi terbesar kepada pasar sukuk global dalam hal jumlah penerbitan sukuk. Dari keseluruhan penerbitan sukuk pada tahun 2019, sukuk negara memiliki proporsi terbesar yaitu 55%, disusul sukuk korporasi sebesar 37%, dan sukuk yang diterbitkan oleh organisasi multilateral/internasional sebesar 8%. Dari sejumlah penerbitan sukuk tersebut, terdapat juga penerbitan sukuk dari hasil inovasi keuangan, seperti *green* sukuk yang diterbitkan oleh beberapa negara.

Penerbitan *green* sukuk sebagai salah satu upaya untuk mencapai *Sustainable Development Goals*


(*SDGs*) kini terus berkembang dan diharapkan dapat berperan dalam mengatasi perubahan iklim secara global. Saat ini sudah terdapat penerbitan *green* sukuk, baik yang dilakukan oleh korporasi di Malaysia dan Uni Emirat Arab, maupun oleh pemerintah Indonesia. Malaysia menerbitkan *green* sukuk korporasi sejak tahun 2017.

Penerbitan *green* sukuk korporasi di Malaysia dilakukan sejak tahun 2017. Adapun penerbitan *green* sukuk oleh pemerintah Indonesia dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Sementara itu, Uni Emirat Arab menerbitkan *green* sukuk korporasi pada tahun 2019, dan diikuti oleh *The Islamic*

Development Bank yang juga menerbitkan *green* sukuk pada tahun yang sama. Berdasarkan data IFSB - IFSI *Stability Report 2020*, selama tahun 2017 hingga 2019 nilai penerbitan *green* sukuk telah mencapai lebih dari USD 3 miliar.

Sementara itu, pasar modal syariah secara nasional mengalami perkembangan yang positif selama lima tahun terakhir. Indikator dari positifnya perkembangan tersebut dapat dilihat dari data perkembangan produk pasar modal syariah, perkembangan jumlah investor, serta eksistensi jasa layanan syariah yang mencakup jasa manajer investasi dan bank kustodian, *online trading* syariah,

rekening dana nasabah syariah, penjamin emisi efek syariah, jasa perwaliamanatan sukuk, dan jasa layanan syariah lainnya. Untuk mengetahui lebih detail perkembangan tersebut, berikut merupakan gambaran pasar modal syariah Indonesia selama lima tahun terakhir (2015 - 2019).




Saham Syariah

Saham syariah merupakan saham yang memenuhi kriteria syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES).

Berdasarkan data lima tahun terakhir (2015 - 2019), jumlah saham syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2019, total saham syariah sebanyak 445 saham yang terdiri dari 435 saham yang dimuat dalam DES yang ditetapkan OJK dan berlaku efektif pada tanggal 1 Desember dan penambahan 10 saham

yang memenuhi kriteria saham Syariah bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana saham. Jumlah ini meningkat sebesar 34,44% dibandingkan jumlah saham syariah pada tahun 2015 sebanyak 331 saham. Berdasarkan data saham syariah per akhir tahun 2019, mayoritas saham syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (28,09%), sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (15,06%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi (12,81%), sektor Industri Dasar dan Kimia (11,91%), dan 143 saham sektor lainnya masing-masing di bawah 10% sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1. Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Sumber: OJK 2019

Dari sisi nilai, kapitalisasi saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 43,98% selama lima tahun terakhir. Pada akhir tahun 2015, nilai kapitalisasi saham syariah sebesar Rp2.600,85 triliun dan meningkat menjadi Rp3.744,82 triliun pada akhir tahun 2019.

Selanjutnya, untuk mengetahui kinerja saham syariah dapat dilihat dari pergerakan indeks saham syariah. Saat ini, telah terdapat tiga indeks saham syariah yang disusun oleh PT Bursa Efek Indonesia

(BEI) sebagai indeks acuan yang dapat digunakan sebagai panduan investasi, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), *Jakarta Islamic Index* (JII) 30, dan *Jakarta Islamic Index* (JII) 70.

Berdasarkan pergerakan indeks saham syariah, pasar modal syariah dapat dikatakan mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan sepanjang 2015 – 2019 yang tercermin dari tabel indeks di bawah ini.

Tabel 2. Pertumbuhan Indeks saham Syariah dan Indeks Seluruh Saham

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	▲ 2015 - 2019	
Indeks Syariah	JII 30	603,35	694,13	759,07	685,22	698,09	15,70%
	JII 70*	-	-	-	227,55	233,38	2,56%
	ISSI	145,06	172,08	189,86	184	187,73	29,42%

*) Data JII 70 dimulai per Mei 2018

Sumber: OJK 2015 – 2019

Pada akhir tahun 2019, indeks ISSI ditutup pada level 187,73 atau meningkat sebesar 29,42% dibanding akhir tahun 2015. Selama lima tahun terakhir, indeks JII 30 juga mengalami peningkatan sebesar 15,70%,


yaitu dari 603,35 poin menjadi 698,09 poin. Selain itu, indeks JII 70 yang baru diluncurkan pada bulan Mei 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 2,56% sejak diterbitkannya.

Sukuk Korporasi

Sepanjang periode Roadmap Pasar Modal Syariah 2015 - 2019, sukuk korporasi terus mengalami pertumbuhan dan telah berhasil melewati *five percent trap* dengan *market share* nilai sukuk terhadap pasar obligasi dan sukuk sebesar 6,53% di akhir tahun 2019.

Berdasarkan grafik di bawah ini, hingga akhir tahun 2019, total sukuk korporasi yang telah diterbitkan di Indonesia sebanyak 232 seri dengan nilai nominal sebesar Rp48,24 triliun.

Sementara itu, jumlah *outstanding* sukuk korporasi per akhir tahun 2019 sebanyak 143 seri atau meningkat 204,26% dari tahun 2015 dengan nilai nominal sebesar Rp29,83 triliun sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: OJK 2019


Dari 143 seri tersebut di atas, sebagian besar menggunakan akad ijarah, yaitu sebanyak 96 seri, diikuti akad mudharabah sebanyak 41 seri, dan terakhir akad wakalah sebanyak 6 seri. Berikut merupakan tabel penerbitan sukuk berdasarkan akadnya:

Tabel 3. Penerbitan Sukuk Berdasarkan Akadnya

Akad	Nilai Penerbitan (dalam triliun Rp)	Seri
Ijarah	16,62	96
Mudharabah	11,76	41
Wakalah	1,45	6
Total	29,83	143

Sumber: OJK 2019

Grafik 3. Proporsi Akad Sukuk Berdasarkan Jumlah Seri



Sumber: OJK 2019

Selama periode lima tahun terakhir, persentase pertumbuhan sukuk yang beredar sebesar 201,31%, melebihi persentase pertumbuhan nilai total sukuk dan obligasi yang beredar. Begitu pula dengan market share sukuk korporasi yang juga mengalami peningkatan sebesar 65,22%, yaitu dari 3,95% di tahun 2015 menjadi 6,53% di akhir tahun 2019. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan nilai sukuk korporasi yang beredar di setiap tahunnya:

Tabel 4. Pertumbuhan Sukuk Korporasi yang Beredar

Tahun	Nilai Sukuk Beredar	Nilai Total Sukuk dan Obligasi Beredar	Market Share Sukuk %
(dalam triliun Rp)			
2015	9,90	250,60	3,95%
2016	11,88	313,45	3,79%
2017	15,74	395,81	3,98%
2018	21,30	422,85	5,04%
2019	29,83	457,02	6,53%
Pertumbuhan	201,31%	82,37%	65,22%

Sumber: OJK 2019


Sukuk Negara

Sukuk negara berperan penting sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sebagai salah satu pendukung pengembangan industri keuangan syariah. Sejak tahun 2013, telah dikembangkan *Project Financing Sukuk* (Sukuk Proyek) yang dialokasikan untuk pembiayaan proyek antara lain pembangunan jalan dan jembatan, jalur kereta api, proyek sumber daya air, gedung perkuliahan, revitalisasi asrama haji, maupun Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan *sovereign green* sukuk di pasar global. Adapun penerbitan sukuk negara ritel juga terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pada tahun 2019 telah diterbitkan *green* sukuk ritel pertama secara

online kepada investor individu Warga Negara Indonesia.

Sukuk negara telah mendapatkan beragam penghargaan internasional, di antaranya yaitu penghargaan “*Asia Pacific Green/SRI Bond Deal of the Year*” dari Global Capital/Euromoney pada tahun 2018, serta penghargaan sebagai “*Most Innovative Debt Management Office (DMO) Issuer of Sovereign Sukuk*” pada acara *London Sukuk Summit* di tahun 2019 (DJPPR – Kemenkeu, 2018 – 2019).

Selanjutnya, berikut ini perkembangan sukuk negara selama masa periode Roadmap Pasar Modal Syariah 2015 – 2019:



Sumber: DJPPR – Kementerian Keuangan, 2019

Berdasarkan grafik di atas, jumlah *outstanding* sukuk negara pada akhir Desember 2019 mencapai 67 seri dengan atau 34,18% dari total jumlah surat berharga negara.

Dari sisi nominal, nilai *outstanding* sukuk negara mencapai Rp740,62 triliun atau 18,45% dari total nilai surat berharga negara.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2015 - 2019), pertumbuhan sukuk negara *outstanding* baik dari sisi jumlah maupun nilai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari sisi nilai, sukuk negara *outstanding* mengalami peningkatan sebesar 148,88%. Sementara itu, dari sisi jumlah, sukuk negara *outstanding* mengalami peningkatan sebesar 39,58%.

Berikut merupakan grafik perkembangan sukuk negara *outstanding* dan tabel pertumbuhan sukuk negara *outstanding*:

Tabel 5. Pertumbuhan Sukuk Negara Outstanding

Tahun	Nilai Outstanding (dalam triliun Rp)	Jumlah Outstanding
2015	297,58	48
2016	412,63	52
2017	551,56	56
2018	645,05	65
2019	740,62	67
Pertumbuhan	148,88%	39,58%

Sumber: DJPPR - Kementerian Keuangan, 2019

Sukuk negara memiliki dua tipe, yaitu *tradable* dan *non tradable*. Pada tahun 2019, sukuk negara *tradable* memiliki nilai *outstanding* sebesar Rp 696.830,43 miliar yang terdiri dari enam jenis sukuk dengan total 47 seri. Adapun sukuk negara *non tradable* memiliki nilai *outstanding* sebesar Rp 43.787,66 miliar yang terdiri dari tiga jenis sukuk dengan total 20 seri.

Tabel 6. Sukuk Negara Tradable dan Non Tradable Outstanding

	Jenis	Seri	Nilai (dalam triliun Rp)
Tradable	SPNS	5	21,56
	IFR	5	8,08
	PBS	21	412,30
	SR	3	43,59
	SNI (USD)	11	208,52
	PBS (USD)	2	2,78
	Total	47	696,83
Non Tradable	PBS	1	1,50
	SDHI	14	28,20
	ST	5	14,09
	Total	20	43,79
Grand Total		67	740,62

Sumber: DJPPR - Kementerian Keuangan, 2019

Reksa Dana Syariah


Sampai dengan akhir Desember 2019, jumlah reksa dana syariah yang beredar sebanyak 265. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 184,95% selama lima tahun terakhir.

Sementara itu, dari sisi nilai aktiva bersih (NAB), hingga akhir tahun 2019 NAB reksa dana syariah mencapai Rp53,74 triliun atau meningkat sebesar 387,66% selama periode roadmap pasar modal syariah 2015 - 2019.

Proporsi jumlah dan NAB reksa dana syariah terhadap total industri reksa dana hingga akhir tahun 2019 masing-masing mencapai 12,13% dari total 2.184 reksa dana dan 9,91% dari total NAB reksa dana sebesar Rp542,20 triliun.

Proporsi NAB reksa dana syariah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan berhasil melewati *five percent trap* pada tahun 2017.


Grafik 5. Perkembangan Reksa Dana Syariah




Sumber: OJK 2019

Tabel 7. Perkembangan Reksa Dana Syariah (RD Syariah)

Perbandingan Jumlah Reksa Dana



Perbandingan NAB (dalam Triliun Rp)




Sumber: OJK 2019

Peningkatan signifikan NAB reksa dana syariah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 89,87% dari Rp14,91 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp28,31 triliun pada tahun 2017. Peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh berkembangnya reksa dana syariah berbasis efek syariah luar negeri (*offshore*). Hingga akhir tahun 2019, total NAB reksa dana syariah *offshore* mencapai Rp7,28 triliun atau sebesar 13,54% dari total seluruh NAB reksa dana syariah.

Jika dilihat dari jenisnya, reksa dana syariah terbagi atas sebelas jenis reksa dana syariah, yaitu reksa dana syariah pasar uang, pendapatan tetap, saham, campuran, terproteksi, indeks, reksa dana syariah berbasis efek syariah luar negeri, reksa dana syariah berbasis sukuk, *exchange traded funds* (ETF), penyertaan terbatas, dan reksa dana syariah target waktu. Berdasarkan jenisnya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi jumlah terbesar per akhir Desember 2019 adalah reksa dana syariah terproteksi yang mencapai Rp24,54 triliun atau sebesar 45,67% dari total NAB reksa dana syariah sebesar Rp53,74 triliun.

Grafik 6. Proporsi Reksa Dana Syariah per Jenis Berdasarkan NAB



Sumber: OJK 2019

Reksa Dana Syariah

Sampai dengan akhir Desember 2019, total reksa dana syariah yang beredar sebanyak

265

Hingga akhir tahun 2019 NAB reksa dana syariah mencapai

Rp53,74 T

Dan meningkat signifikan pada tahun 2017 sebesar

89,87%

Layanan Syariah di Pasar Modal

Perkembangan efek syariah di pasar modal yang telah dipaparkan sebelumnya tidak terlepas dari peranan layanan syariah dari pihak-pihak yang terlibat di pasar modal.

Layanan syariah dari pihak-pihak dimaksud, antara lain meliputi penjamin emisi untuk penerbitan sukuk, pengelolaan reksa dana syariah, pengadministrasian reksa dana syariah, perwaliamanatan sukuk, layanan *online trading* syariah, pihak penerbit daftar efek syariah, dan ahli syariah pasar modal.

Sampai dengan akhir Desember 2019, terdapat 28 penjamin emisi yang terlibat dalam penerbitan sukuk korporasi, 15 bank yang berfungsi sebagai kustodian bagi reksa dana syariah, delapan bank yang menjadi wali amanat dalam penerbitan sukuk, tiga bank syariah yang menjadi administrator Rekening Dana Nasabah (RDN), dan 15 perusahaan efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah melalui *Sharia Online Trading System* (SOTS).

Selain itu, telah terdapat 57 manajer investasi yang telah mengelola reksa dana syariah yang terdiri dari satu manajer investasi syariah (MIS) dan 56 manajer investasi yang membentuk unit pengelolaan investasi syariah (UPIS). Ketentuan MIS dan UPIS terbit pada tahun 2016 melalui POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi. Dalam POJK dimaksud, manajer investasi yang mengelola efek syariah wajib dilakukan dengan cara pembentukan manajer investasi syariah atau pembentukan unit pengelolaan investasi syariah pada manajer investasi.

Sementara itu, sejak adanya ketentuan terkait reksa dana berbasis efek syariah luar negeri pada tahun 2015, terdapat penambahan jumlah pihak penerbit daftar efek syariah yang cukup signifikan. Pihak penerbit daftar efek syariah merupakan pihak yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk menerbitkan daftar efek syariah yang berisikan efek-efek syariah yang diterbitkan di luar negeri, selain efek syariah yang dimuat dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Selain itu, manajer investasi yang memiliki UPIS dapat menjadi pihak penerbit daftar efek syariah dengan memenuhi syarat tertentu. Hingga akhir tahun 2019, terdapat 13 pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai pihak penerbit daftar efek syariah.



Selanjutnya, ahli syariah pasar modal atau biasa disebut ASPM merupakan pihak yang baru diatur pada tahun 2015 melalui POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. ASPM merupakan pihak yang bertindak sebagai penasihat dan/atau pengawas terkait aspek kesyariahan dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan opini kesesuaian terhadap prinsip syariah atas produk/jasa syariah di pasar modal. Hingga akhir tahun 2019, telah terdapat 113 orang yang telah memperoleh izin ASPM dari OJK. Berikut merupakan tabel perkembangan layanan syariah di pasar modal selama periode roadmap pasar modal syariah 2015 - 2019:

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan layanan syariah di pasar modal selama periode roadmap pasar modal syariah 2015 - 2019:

Tabel 8. Perkembangan Layanan Syariah di Pasar Modal

Layanan Syariah	< 2015	2016	2017	2018	2019
Manajer Investasi Syariah	-	-	1	1	1
Unit Pengelola Investasi Syariah	-	-	23	53	59
Bank Kustodian dari Investasi Syariah	13	13	14	14	15
Penjamin Emisi Sukuk	23	24	26	28	28
Wali Amanat Penerbitan Sukuk	6	6	7	8	8
Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah	3	9	10	10	13
Sharia Online Trading System	9	12	12	13	15
Bank Syariah sebagai Administrator RDN	2	2	2	2	3
Ahli Syariah Pasar Modal	-	32	62	92	113

Sumber: OJK 2019

A silhouette of a person standing on a rocky mountain peak, looking through binoculars. The background is a dramatic sky with scattered clouds, and distant mountain ranges are visible. The overall mood is contemplative and forward-looking.

Visi dan Misi Pasar Modal Syariah 2020 - 2024



Visi:

Industri pasar modal syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan nasional



Misi:

1. Memperkuat nilai kesyariahan pada pasar modal syariah

2. Mendukung pendanaan infrastruktur dan pengembangan *halal value chain*

3. Mengembangkan produk pasar modal syariah yang inovatif dan berdaya saing, serta menjadi pilihan masyarakat



II. Arah Pengembangan Pasar Modal Syariah 2020-2024



ARAH I

PENGEMBANGAN PRODUK PASAR MODAL SYARIAH

PROGRAM 1

Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah Berbasis *Socially Responsible Investment* (SRI)

PROGRAM 2

Peningkatan Ragam Produk Investasi Pasar Modal Syariah



ARAH I

PENGEMBANGAN PRODUK PASAR MODAL SYARIAH

Sebagai industri yang berfungsi untuk menjembatani kebutuhan pendanaan perusahaan dengan kebutuhan investasi masyarakat, pasar modal syariah berperan dalam penyediaan produk yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Penyediaan produk dari industri pasar modal syariah ini mempunyai peran penting dalam ekosistem sektor jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan sisi *supply* dan *demand*. Upaya mendorong terbitnya sejumlah produk pasar modal syariah dengan berbagai jenis dan karakteristiknya mulai dari penerbitan saham syariah, sukuk maupun reksa dana syariah telah banyak dilakukan. Namun demikian, sampai saat ini *market share* produk pasar modal syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan produk pasar modal konvensional. Hal ini memerlukan akselerasi

untuk mendorong pertumbuhan produk pasar modal syariah tersebut. Mempertimbangkan implementasi kebijakan atas produk pasar modal syariah saat ini, diperlukan berbagai bentuk pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika terkini. Hal ini perlu dilakukan dengan berbagai cara seperti memperkuat peraturan produk yang sudah ada, memodifikasi produk dengan tren perkembangan global, mensinergikan dengan produk dari industri keuangan lainnya serta dengan *mirroring* dari produk pasar modal konvensional yang telah ada. Berdasarkan hal-hal tersebut, Roadmap Pasar Modal Syariah menetapkan Arah I Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah dengan dua program utama sebagai berikut:



PROGRAM I

Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah Berbasis *Socially Responsible Investment* (SRI)

Meningkatnya kepedulian masyarakat dunia terhadap isu-isu pembangunan yang berkelanjutan turut mempengaruhi sektor jasa keuangan. Para pelaku sektor jasa keuangan menyikapi tren global ini dengan melakukan adopsi nilai-nilai yang mendukung kelestarian lingkungan dan kepedulian sosial ke dalam tata kelola perusahaan dan produk atau jasa yang ditawarkannya. Saat ini terdapat

beberapa terminologi yang memadukan sektor keuangan dengan nilai-nilai universal diantaranya *Socially Responsible Investment* (SRI). Bentuk penerapan SRI dilakukan oleh pelaku sektor jasa keuangan dengan cara menjalankan bisnisnya melalui strategi untuk menghasilkan keuntungan finansial sekaligus menciptakan dampak yang baik bagi lingkungan dan mempunyai misi sosial kepada masyarakat. Prinsip syariah di pasar modal pada dasarnya erat dengan nilai-nilai sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam rangka merespon perkembangan ini, Roadmap Pasar Modal Syariah akan melakukan rencana aksi sebagai berikut:

Rencana Aksi 1

Mengembangkan Produk Pasar Modal Syariah Berbasis Wakaf Produktif

Wakaf merupakan instrumen sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data dari *website* Badan Wakaf Indonesia tahun 2019, terdapat 111.481.173 m2 tanah yang tercatat sebagai tanah wakaf bersertifikat Badan Pertanahan Nasional. Pada umumnya, tanah wakaf tersebut digunakan sebagai aset sosial dengan pemanfaatan. Pemanfaatan terbanyak

digunakan untuk masjid dan musholla. Sebagian lainnya dimanfaatkan untuk sekolah, makam, pesantren, dan dan kegiatan sosial. Untuk itu, perlu adanya upaya pengembangan aset wakaf agar menjadi produktif dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi penerima manfaat wakaf. Selain kapasitas sumber daya manusia, pengelola aset wakaf (*nadzir*), masalah utama dalam pengembangan aset wakaf adalah minimnya dana untuk lebih memproduktifkan aset wakaf tersebut.

Upaya menjadikan aset wakaf agar lebih produktif menciptakan peluang sinergi dengan pengembangan produk investasi pasar modal syariah. Oleh karena itu, diperlukan suatu program



yang komprehensif terkait pengembangan produk investasi syariah berbasis wakaf produktif. Sudah banyak riset atau kajian baik yang dilakukan akademisi maupun regulator terkait produk investasi berbasis wakaf, seperti sukuk wakaf. Dari hasil kajian tersebut diperoleh hasil bahwa berbagai skema dan struktur penerbitan sukuk berbasis wakaf dapat menjadi inovasi produk baru dan tidak terdapat pada produk konvensional. Penerbitan sukuk wakaf dapat dilakukan oleh Pemerintah, korporasi atau nadzir. Pada tanggal 10 Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sukuk yang dikaitkan dengan wakaf tunai (*cash wakaf linked sukuk*) dengan investornya adalah para wakif individu dan institusi yang melakukan wakaf tunai melalui nadzir. Investasi yang dilakukan oleh para wakif tersebut bukan bermotif komersial karena investasinya merupakan wakaf tunai, baik yang bersifat permanen maupun temporer. Imbal hasil investasi berupa diskonto dan kupon. Diskonto dibayarkan sekali di awal transaksi penerbitan sukuk dan akan digunakan oleh Badan Wakaf Indonesia

untuk renovasi dan pembelian alat kesehatan guna mendukung pembangunan rumah sakit wakaf di Serang, Banten. Sementara itu, kupon dibayarkan setiap bulan dan akan digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum dhuafa di rumah sakit tersebut.

Penerbitan produk sukuk wakaf ini dapat dilakukan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga diharapkan oleh korporasi atau nadzir. Penerbitan sukuk wakaf oleh korporasi atau nadzir diharapkan dapat menarik investor lebih luas. Hal ini dikarenakan sukuk wakaf tersebut dapat dijual kepada investor yang berniat untuk melakukan wakaf tunai atau bermotif komersial maupun kombinasi wakaf dan komersial.

Tujuan pengembangan produk sukuk wakaf ini, selain untuk lebih memproduktifkan aset wakaf yang ada di Indonesia, menambah variasi produk pasar modal syariah juga menunjukkan adanya kepedulian sosial para pelaku pasar.



Rencana Aksi 2

Mengintegrasikan Nilai-nilai ESG dalam Saham yang Masuk Daftar Efek Syariah

Perkembangan isu global tentang *Socially Responsible Investment* (SRI) dapat dimanfaatkan dalam inovasi produk investasi syariah. Inovasi ini dilakukan dengan mensinergikan nilai-nilai yang terdapat dalam SRI dengan prinsip kesyariahan yang ada dalam produk investasi syariah. Daftar Efek Syariah (DES) sebagai acuan investor dalam berinvestasi dapat dikembangkan agar selaras dengan nilai-nilai SRI ini.

Dengan pengembangan DES ini, investor yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola yang bersih atau yang dikenal dengan *Environment, Social, and Governance* (ESG) akan mencari portofolio yang sejalan dengan nilai ESG tersebut. Lebih jauh lagi,



DES yang mengakomodir nilai-nilai SRI ini dapat mendorong pembentukan produk investasi syariah lain seperti reksa dana syariah yang bertema pelestarian lingkungan dan indeks saham syariah yang berbasis ESG.

Pada dasarnya, kriteria DES dan SRI mempunyai persamaan dan perbedaan. Salah satu persamaannya terletak pada saham perusahaan yang tidak boleh berkegiatan pada usaha yang berdampak membahayakan bagi masyarakat. Sebagai contoh, perusahaan yang masuk kategori DES dan SRI adalah perusahaan yang tidak memproduksi rokok dan alkohol. Di sisi lain, perbedaannya adalah DES mempunyai *screening* terkait rasio keuangan utang berbasis bunga dan pendapatan non halal sedangkan pada SRI mempertimbangkan rasio keuangan yang berbeda, seperti *Price Earning Ratio* (PER). Selain itu, perusahaan yang berkategori SRI juga berpartisipasi aktif terhadap kelestarian lingkungan.

Saat ini, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Yayasan SRI KEHATI sudah menerbitkan Index SRI KEHATI. Dalam upaya menambah produk investasi syariah yang berorientasi terhadap kepedulian lingkungan, perlu didorong penerbitan indeks saham syariah yang berbasis ESG. Selain itu, perlu dikaji sejauh mana urgensi penerapan nilai ESG pada kriteria DES.

Rencana Aksi 3

Mengembangkan Produk Investasi Berwawasan Lingkungan

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut memerlukan dukungan pendanaan baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Instrumen syariah di pasar modal memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk investasi syariah yang berwawasan lingkungan, baik *green* sukuk, *blue* sukuk, maupun *green* reksa dana syariah.

Green sukuk merupakan sukuk yang berorientasi pada pembangunan di wilayah daratan sedangkan *blue* sukuk berfokus pada ekosistem laut. Selanjutnya, penggunaan dana dari penerbitan *blue* sukuk dapat digunakan untuk pembangunan dermaga, konservasi ekosistem laut, dan pengadaan kapal nelayan. Lebih jauh lagi, diversifikasi penerbitan sukuk tematik dimaksud dapat menambah pilihan investor yang mempunyai preferensi terhadap kepedulian lingkungan. Di sisi lain, masih terdapat tantangan dari penerbitan kedua jenis instrumen tersebut. Tantangan tersebut, antara lain berupa identifikasi *underlying asset* yang memenuhi syarat berkelanjutan, minat dan kesiapan perusahaan penerbit, serta keterbatasan jumlah pihak yang melakukan penilaian/sertifikasi di bidang lingkungan hidup.

Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia menerbitkan *green* sukuk yang merupakan *green* sukuk yang diterbitkan pertama kalinya oleh negara di Asia. Penerbitan *sovereign green* sukuk tersebut ditawarkan khusus untuk investor global dan mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Pada tahun 2019, pemerintah kembali menerbitkan *green* sukuk yang diperuntukkan bagi investor ritel di Indonesia. Adapun pemanfaatan *green* sukuk yang telah diterbitkan oleh pemerintah adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru, pengelolaan drainase di perkotaan, maupun untuk penggunaan jalur kereta api.

Setelah diinisiasi oleh pemerintah dengan penerbitan *green* sukuk, diharapkan adanya pengembangan sukuk berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, baik itu *green* sukuk maupun *blue* sukuk.

Selain itu, perlu dikembangkan adanya indeks syariah berwawasan lingkungan seiring dengan dorongan kepada manajer investasi untuk membuat produk reksa dana syariah bertema wawasan lingkungan, seperti *green* reksa dana syariah. OJK perlu bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung tersedianya infrastruktur yang memadai untuk mengembangkan produk investasi berwawasan lingkungan tersebut.



PROGRAM 2

Peningkatan Ragam Produk Investasi Pasar Modal Syariah

Ragam produk saat ini perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan kebutuhan, kemampuan dan kondisi pelaku pasar modal syariah dan masyarakat yang terus berkembang. Evaluasi terhadap produk pasar modal syariah yang saat ini ada menjadi pertimbangan dalam rencana aksi ke depan. *Benchmarking* terhadap praktik internasional

juga menjadi landasan dalam peningkatan produk investasi pasar modal. Hal ini agar pasar modal syariah Indonesia dapat diperhitungkan di dunia internasional. Selain itu, dalam rangka mendukung dan bersinergi dengan Masterplan Ekonomi Syariah, pasar modal syariah perlu membuka peluang produk investasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pengembangan industri halal. Berdasarkan hal tersebut, program meningkatkan variasi produk investasi pasar modal syariah dituangkan dengan rencana aksi sebagai berikut:

Rencana Aksi 1

Mendorong Implementasi Sukuk Korporasi Ritel

Pasar keuangan di Indonesia saat ini masih relatif belum dalam. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah masih sedikitnya jumlah investor ritel dalam negeri dibandingkan jumlah populasi penduduk Indonesia. Seperti dalam hal investor sukuk korporasi, proporsi investornya baik dari sisi jumlah maupun nilai investasinya sangat sedikit.

Hal ini bisa dimaklumi karena selain tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal Syariah masih sangat kecil, juga karena biaya pemasaran dan administrasi bagi penjamin emisi sukuk dalam penawaran umum sukuk kepada investor ritel relatif cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan

terobosan baru agar permasalahan tersebut bisa dikurangi.

OJK telah menerbitkan peraturan terkait penawaran umum efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan sukuk secara elektronik (*Electronic Initial Public Offering* atau E-IPO). Peraturan tersebut bertujuan antara lain untuk meningkatkan efisiensi, transparansi serta mendorong partisipasi publik dalam penawaran umum efek termasuk sukuk. Pengaturan E-IPO ini akan membuka peluang



investor ritel untuk dapat membeli efek. Selain mengatur mekanisme penawaran umum secara sistem, peraturan ini juga memberikan alokasi penjatahan bagi pemesan ritel untuk membeli efek agar terjadi distribusi yang merata antara investor ritel dan investor institusi. OJK akan melakukan penerapan secara bertahap atas peraturan E-IPO ini mulai dari penerapan efek bersifat ekuitas yang akan dilanjutkan dengan penerapan pada efek bersifat utang dan/atau sukuk. Dengan penerapan E-IPO ini, diharapkan porsi investor ritel dalam penerbitan sukuk korporasi dapat meningkat.

Rencana Aksi 2

Menyediakan Panduan Penerbitan Efek Syariah

Proses penerbitan efek syariah memerlukan pemahaman yang tersendiri, mengingat adanya karakteristik kesyariahan.

Hal ini mengingat literasi tentang efek syariah masih rendah dan literatur mengenai hal tersebut juga masih sedikit. Oleh karena itu, diperlukan adanya fasilitas yang menyediakan informasi terkait penerbitan efek syariah, salah satunya dalam bentuk buku panduan. Panduan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para *stakeholders* terkait dalam penerbitan efek syariah.

Sebagai contoh, penerbitan reksa dana syariah memerlukan portofolio yang terdiri dari kumpulan efek syariah. Untuk menjaga aspek kesyariahannya, portofolio tersebut perlu diawasi sepanjang waktu dan akan dilakukan mekanisme *cleansing* terhadap efek-efek yang keluar dari Daftar Efek Syariah. Contoh lainnya adalah penerbitan sukuk yang sedikit berbeda dibandingkan dengan penerbitan obligasi. Calon penerbit sukuk memerlukan *underlying asset* yang spesifik untuk dijadikan objek dasar penerbitan sukuknya. Selain itu, dalam penerbitan sukuk juga diperlukan skema transaksi yang menggunakan akad-akad syariah tertentu.

Untuk memudahkan para pihak tersebut, perlu disusun suatu panduan yang komprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan efek syariah.

Panduan ini akan disusun sedemikian rupa sehingga dapat memandu para pihak yang terlibat dalam penerbitan efek syariah, seperti calon penerbit, wali amanat, maupun penjamin emisi sukuk. Upaya ini diharapkan dapat menjadikan penerbitan efek syariah lebih menarik dan mudah.



Rencana Aksi 3

Melakukan Harmonisasi Kriteria Efek yang Masuk dalam Daftar Efek Syariah dengan Praktik Internasional

Secara umum kriteria saham syariah, baik di Indonesia maupun luar negeri terdapat dua komponen seleksi, yaitu terkait seleksi berdasarkan kegiatan usaha dan rasio keuangan. Untuk seleksi kegiatan usaha, relatif tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari kriteria saham yang masuk kategori saham syariah. Saham tersebut harus diterbitkan oleh perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang usaha keuangan ribawi, jual beli risiko, perjudian, produksi makanan atau minuman yang tidak halal. Sedangkan dari seleksi rasio keuangan, terdapat perbedaan antara kriteria saham syariah di beberapa negara atau penyedia indeks syariah. Hal ini dapat dimaklumi, karena rasio keuangan merupakan hasil ijtihad ulama masing-masing negara atau penyedia indeks syariah. Salah satu pertimbangan dari ijtihad tersebut adalah kondisi perusahaan secara umum yang ada di masing-masing negara. Oleh karena itu, terkait rasio keuangan ini sifatnya fleksibel, dapat berubah sesuai keadaan.

Saat ini, kriteria saham syariah di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Dalam peraturan tersebut, efek yang dapat dimuat dalam DES diseleksi berdasarkan *screening* terhadap kegiatan usaha/transaksi dan *screening* terhadap rasio keuangan. Terkait dengan kriteria rasio keuangan, Indonesia menggunakan batasan rasio utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset maksimal 45%, dan rasio pendapatan non halal dibandingkan total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%.

Sementara itu, rasio keuangan yang digunakan di beberapa yurisdiksi atau penyedia indeks lainnya, batasan maksimal terkait rasio utang dan rasio pendapatan non halal berbeda dengan di Indonesia. Sejalan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesyariahan saham dan memperkuat identitas pasar modal syariah, maka perlu dilakukan kajian atas batasan rasio keuangan tersebut dalam rangka harmonisasi kriteria efek syariah dengan *international practice*.



Rencana Aksi 4

Memanfaatkan Instrumen Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Infrastruktur dan Industri Halal

Seiring meningkatnya kesadaran umat muslim akan kebutuhan produk dan jasa yang berlabel “halal”, hal ini menyebabkan semakin berkembangnya industri halal di Indonesia.

Produk berlabel “halal” yang pada awalnya hanya terdapat pada industri makanan, saat ini sudah merambah ke berbagai industri. Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report*, sektor ekonomi berbasis Islam (industri halal) dapat dikategorikan menjadi sektor makanan, *fashion*, media dan rekreasi, *travel*, farmasi, kosmetik, dan keuangan. Pesatnya pertumbuhan industri halal di Indonesia diakui pula secara global. Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020*, ranking Indonesia naik menempati posisi ke-5 setelah tahun sebelumnya menempati posisi ke-10. Ranking tersebut diperoleh berdasarkan “*Global Islamic Economy Indicator Score*” yang merupakan akumulasi penilaian ketujuh sektor dalam industri halal. Sesuai penilaian tersebut, Indonesia menempati posisi lima besar dalam sektor keuangan, *travel*, dan *fashion*.

Namun demikian, kemajuan di bidang industri halal tersebut belum berkorelasi positif dengan perkembangan keuangan syariah, khususnya pasar



modal syariah. Hal ini berarti instrumen pasar modal syariah belum banyak digunakan sebagai sumber pendanaan industri halal. Seluruh industri yang sudah melabeli dirinya sebagai industri halal idealnya juga memperoleh pendanaan dari industri keuangan syariah.. Di pasar modal syariah, instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung industri halal tersebut dapat berupa saham syariah, sukuk atau reksa dana syariah. Hal ini dimaksudkan agar orientasi kehalalan produk dan jasa bukan hanya dari sisi hilir tetapi juga termasuk sisi hulunya sehingga tercipta *halal value chain* yang komprehensif.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh *halal value chain* tersebut berjalan adalah melakukan pemetaan terhadap kondisi pelaku usaha yang terlibat dalam industri halal tersebut, berdasarkan kegiatan usaha, skala ekonomis, kebutuhan pendanaan, dan bentuk pendanaan yang dilakukan selama ini. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut akan diketahui profil perusahaan dan bentuk pendanaan syariah yang sesuai, khususnya pendanaan melalui penerbitan efek syariah di pasar modal.



ARAH II

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PASAR MODAL SYARIAH

PROGRAM 1

Penguatan Pengaturan terkait Pasar Modal Syariah

PROGRAM 2

**Pemanfaatan Teknologi Finansial (Tekfin) untuk Mendukung
Pasar Modal Syariah**

PROGRAM 3

**Peningkatan Peran dan Kapasitas Kelembagaan Syariah di
Pasar Modal**

ARAH II

PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PASAR MODAL SYARIAH

Pertumbuhan industri pasar modal syariah di Indonesia cukup menggembirakan dalam lima tahun terakhir (2015 - 2019). Hal tersebut tercermin dari jumlah aset pasar modal syariah di Indonesia yang meningkat cukup pesat selama kurun waktu tersebut. Namun demikian, infrastruktur pasar modal syariah masih perlu terus untuk dikembangkan.. Infrastruktur ini mencakup landasan hukum terkait produk, jasa, maupun layanan pasar modal syariah, serta kelembagaan syariah di pasar modal. Penguatan infrastruktur

pasar modal syariah juga akan memperhatikan perkembangan isu-isu terkini, seperti teknologi finansial.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, roadmap ini telah menetapkan arah pengembangan pasar modal syariah berupa Penguatan dan Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal Syariah”yang dilakukan melalui program-program sebagai berikut:



PROGRAM 1

Penguatan Pengaturan terkait Pasar Modal Syariah

Infrastruktur pengaturan pasar modal syariah Indonesia saat ini sudah cukup memadai. Beberapa peraturan yang telah terbit di antaranya terkait produk, pihak dan kelembagaan, serta transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.. Peraturan tentang produk meliputi pengaturan tentang saham, sukuk, reksa dana syariah, efek beragun aset syariah, dan dana investasi real estat syariah. Sementara itu, peraturan tentang pihak dan lembaga meliputi peraturan tentang ahli syariah di pasar modal dan penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi. Selanjutnya, OJK

juga telah menerbitkan peraturan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah, serta kriteria dan penerbitan daftar efek syariah.

Meskipun sudah cukup memadai, kebutuhan untuk memperkuat pengaturan masih diperlukan. Hal ini untuk memberikan fleksibilitas penerbitan produk dan layanan, memperkuat kelembagaan serta meningkatkan kepastian hukum. Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, penguatan pengaturan tersebut di antaranya dapat berupa skema penerbitan sukuk korporasi dengan menggunakan *Special Purpose Vehicle* (SPV), penyempurnaan landasan hukum terhadap efek syariah atau produk investasi syariah baru dan pengembangan akad-akad yang mendasari penerbitan efek syariah, transaksi syariah di pasar modal, serta landasan hukum yang berkaitan dengan kelembagaan di pasar modal syariah. Di samping itu, juga perlu dikaji tentang penyusunan standar opini dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah (PKS). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperkuat pengaturan terkait pasar modal syariah, maka rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:



Rencana Aksi 1

Menyempurnakan Landasan Hukum terkait Penerbitan Efek Syariah

Praktik internasional penerbitan sukuk sebagian besar menggunakan *Special Purposes Vehicle* (SPV). Hal ini tidak terlepas dari sistem hukum dari negara dimana sukuk tersebut diterbitkan atau dicatatkan. Penerbitan sukuk korporasi di Indonesia semuanya dilakukan oleh emiten tanpa membentuk SPV, sedangkan penerbitan sukuk negara dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia atau melalui SPV yang dibentuk Pemerintah Indonesia. Penerbitan sukuk negara ini mengacu pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Dalam beberapa kali penerbitan sukuk global oleh Pemerintah Indonesia, penerbitan tersebut mengalami kesuksesan dalam menarik investor global. Salah satu faktor kesuksesan tersebut karena penerbitannya menggunakan SPV yang secara praktik internasional lebih memberikan kenyamanan bagi investor global dari sisi hukum.

Penerbitan dengan atau tanpa menggunakan SPV ini terutama terkait

isu *bankruptcy remote*. Dalam hal terjadi kondisi yang tidak diinginkan seperti kepailitan, SPV merupakan badan hukum yang terpisah dari perusahaan pembentuk SPV tersebut. Saat ini di Indonesia, berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, penerbitan efek syariah yang menggunakan SPV hanya dilakukan pada penerbitan reksa dana melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK), sedangkan penerbitan sukuk korporasi dilakukan tanpa SPV. Oleh karena itu, untuk memberikan fleksibilitas bagi penerbit sukuk dan menarik investor global dan lokal yang mempunyai preferensi terhadap penerbit berupa SPV, perlu dilakukan penyempurnaan landasan hukum penerbitan sukuk.

Di samping itu, penyempurnaan landasan hukum juga akan dilakukan terhadap efek syariah lainnya atau produk investasi syariah baru dan akad-akad yang mendasari penerbitan efek syariah.

Penyempurnaan landasan hukum tersebut juga akan mencakup hal-hal yang saat ini sedang berkembang, seperti transaksi syariah di pasar modal, khususnya yang berbasis teknologi finansial, serta yang berkaitan dengan filantropi Islam di pasar modal.



Rencana Aksi 2

Melakukan Penyusunan Standar Opini atau Pernyataan Kesesuaian Syariah

Untuk memberikan keyakinan bahwa efek syariah yang diterbitkan memenuhi prinsip syariah diperlukan adanya opini syariah atau Pernyataan Kesesuaian Syariah (PKS) dari pihak yang mempunyai kompetensi di bidang syariah. Sesuai POJK nomor 16 tahun 2015, pihak tersebut adalah Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah ASPM yang terdaftar di OJK sebanyak 113 orang.

Saat ini, DSN-MUI sebagai otoritas fatwa di bidang keuangan syariah telah memiliki panduan umum dalam proses penerbitan suatu PKS kepada

otoritas, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), atau Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) yang menyatakan bahwa akad, produk dan/atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Namun demikian, panduan dimaksud masih dalam lingkup proses penerbitan PKS, sedangkan isi dari PKS tidak diatur secara lebih khusus.

Dalam praktiknya, hal tersebut menyebabkan terjadinya variasi dalam penyusunan opini atau PKS oleh Tim Ahli Syariah (TAS) penerbitan sukuk yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Untuk itu, perlu disusun standar opini atau PKS dalam proses penerbitan sukuk korporasi.

Dengan standar tersebut diharapkan akan mempermudah para TAS dalam menyusun opini syariah dan isi dari PKS akan memenuhi standar yang diharapkan.



PROGRAM 2

Pemanfaatan Teknologi Finansial (Tekfin) untuk Mendukung Pasar Modal Syariah

Teknologi finansial (tekfin) merupakan suatu bentuk inovasi dalam layanan keuangan yang memadukan teknologi dan keuangan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Tekfin telah terbukti dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di


daerah-daerah terpencil dan belum terjangkau oleh layanan keuangan. Tekfin juga dapat menyederhanakan proses bisnis di pasar modal. Saat ini OJK telah memiliki peraturan terkait Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Umum Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Oleh karena itu, tekfin dapat dimanfaatkan pula untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah melalui pemanfaatan platform crowdfunding sebagai sarana pendanaan dan investasi syariah. Selanjutnya, OJK perlu mengoptimalkan pemanfaatan tekfin melalui pemanfaatan teknologi *blockchain* di pasar modal syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1

Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi *Blockchain* di Pasar Modal Syariah

Selama beberapa tahun terakhir, teknologi *blockchain*, *smart contract*, dan *Distributed Ledger Technology* (DLT) terus berkembang. Hingga saat ini terdapat berbagai penerapan dan minat dari pelaku industri

secara umum maupun industri jasa keuangan global terhadap teknologi *blockchain*. Berdasarkan *Deloitte's 2019 Global Blockchain Survey*, 94% pelaku industri memandang *blockchain* memiliki relevansi dengan institusi ataupun proyek yang akan mereka kerjakan. Dalam konteks industri jasa keuangan, berbagai institusi bahkan telah memanfaatkan teknologi tersebut.



Pada tahun 2018, World Bank telah menerbitkan obligasi yang memanfaatkan *teknologi blockchain bond-i*. Selain World Bank, pada tahun 2018, Al Hilal Bank bekerjasama dengan Jibril Network mengembangkan teknologi *blockchain* untuk proses perdagangan dan penyelesaian transaksi dari beberapa porsi sukuk yang telah diterbitkan. Dalam konteks menggantikan sistem yang sudah berjalan saat ini, salah satu bursa di Australia yaitu *Australian Stock Exchange (ASX)* berencana untuk mengadopsi teknologi *blockchain* dan DLT dalam infrastruktur kliring dan penyelesaian transaksi, menggantikan sistem lama yang mereka gunakan yaitu *Clearing House Electronic Subregister System (CHES)*. Sementara itu, Singapura juga mulai mengembangkan platform *trading* yang disebut dengan *iSTOX*. Platform ini memanfaatkan teknologi

DLT untuk berperan dalam proses penerbitan, *settlement, custody*, dan perdagangan di pasar sekunder suatu efek. Pengembangan teknologi tersebut dikarenakan teknologi *blockchain, smart contract*, dan *distributed ledger* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan pengurangan biaya dalam industri pasar modal, termasuk pasar modal syariah.

Sejalan dengan negara-negara lain yang mulai mengembangkan teknologi *blockchain* di pasar modal, perlu dilakukan kajian penggunaan teknologi *blockchain* di pasar modal Syariah di Indonesia. Kajian tersebut harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan teknologi tersebut, baik berdasarkan pertimbangan aspek hukum, bisnis, syariah dan teknis.

Dalam hal hasil kajian telah menunjukkan potensi penerapan teknologi tersebut, maka diharapkan pelaku pasar dapat menerapkan penggunaan teknologi *blockchain* dalam industri pasar modal syariah. Berbagai kegiatan dapat dilakukan untuk mendukung hal tersebut, antara lain menyediakan *regulatory sandbox*, melakukan diskusi intensif, maupun melakukan proyek bersama.

Rencana Aksi 2

Memanfaatkan Platform *Crowdfunding* sebagai Sarana Penerbitan Sukuk dengan Nilai Penerbitan Kecil (*Micro Sukuk*)

Salah satu tantangan dalam penerbitan sukuk melalui penawaran umum adalah biaya penerbitan sukuk.

Biaya tersebut antara lain terkait biaya penjamin emisi efek, lembaga dan profesi penunjang dan biaya pemasaran. Sehubungan dengan biaya tersebut, penerbitan sukuk menjadi tidak efisien jika dilakukan dalam nilai yang kecil. Di sisi lain, terdapat pihak yang kebutuhan dananya tidak terlalu besar, seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan yang hingga saat ini belum dapat memperoleh akses yang cukup terhadap sumber pendanaan dari pasar modal. Hal ini disebabkan karena pihak tersebut membutuhkan sumber pendanaan yang tidak terlalu besar, biaya yang murah, dan proses yang mudah.

Peningkatan akses pasar modal syariah bagi pihak tersebut dapat diupayakan dengan pemanfaatan teknologi finansial (tekfin). *Crowdfunding* merupakan salah satu jenis tekfin yang berkembang di industri jasa keuangan, yang dapat dimanfaatkan oleh suatu pihak untuk mengumpulkan dana

dari masyarakat guna mendukung kebutuhan pendanaan bisnis atau usaha yang dijalankan. Saat ini telah terdapat praktik equity crowdfunding di pasar modal. Selanjutnya, diharapkan yang berkembang tidak hanya equity crowdfunding namun juga pemanfaatan *crowdfunding* dalam bentuk *non equity-based* atau Efek Bersifat Utang/ Sukuk (EBUS).

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu terobosan untuk dapat memanfaatkan kemajuan tekfin terutama dalam bentuk *crowdfunding* sebagai solusi dari adanya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pendanaan di pasar modal. Hal ini juga sejalan dengan salah satu kebijakan strategis OJK terkait transformasi digital sektor jasa keuangan, serta upaya untuk mendorong pengembangan instrumen keuangan yang mendukung sektor ekonomi strategis dan pemberdayaan UMKM.



Rencana Aksi 3

Mengupayakan Pembentukan Platform *Crowdfunding* Syariah

Teknologi informasi telah banyak digunakan untuk mengembangkan industri keuangan, termasuk pasar modal. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2018, OJK telah menerbitkan aturan mengenai layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*Equity Crowdfunding/ECF*) yang dapat digunakan untuk menawarkan saham melalui layanan urun dana. Aturan dimaksud merupakan salah satu bentuk dukungan OJK untuk mendukung pelaku usaha pemula (*start-up company*) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi.

Hingga akhir tahun 2019 telah terdapat tiga perusahaan penyelenggara ECF yang telah memperoleh izin dari OJK, yaitu PT Santara Daya Inspiratama, PT Investasi Digital Nusantara, dan PT Crowddana Teknologi Indonusa.

Perusahaan teknologi informasi yang mendapat izin atau terdaftar di OJK, khususnya yang menyediakan platform *peer to peer lending* sudah cukup banyak. Sebagian dari perusahaan tersebut menyatakan diri sebagai perusahaan teknologi syariah. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan kepada pelaku pasar untuk membentuk perusahaan fintek syariah. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa proses penerbitan dan transaksi efek syariah lebih terjamin aspek syariahnya karena dilakukan melalui platform syariah.



PROGRAM 3

Peningkatan Peran dan Kapasitas Kelembagaan Syariah di Pasar Modal

Dalam berkegiatan di pasar modal syariah, terdapat banyak pihak yang berperan penting, mulai dari penerbitan, pengelolaan, hingga pemasaran produk investasi syariah di pasar modal. Salah satu pihak yang memiliki peran penting adalah bank. Peran bank dalam pasar modal syariah di antaranya sebagai wali amanat dalam penerbitan sukuk korporasi, bank kustodian dari reksa dana syariah dan bank administrator Rekening Dana Nasabah (RDN).

Melihat peran penting dari pihak-pihak tersebut, maka diperlukan peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan dari masing-masing pihak dimaksud. Untuk itu, dalam kurun waktu lima tahun ke depan, rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung program peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan syariah di pasar modal adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1

Memfasilitasi Peran Serta Bank Syariah di Pasar Modal Syariah

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam industri pasar modal karena perannya sebagai wali amanat, bank kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), dan administrator Rekening Dana Nasabah (RDN). Selain itu, bank juga dapat melakukan penawaran umum kepada masyarakat dan menjadi investor dari instrumen pasar modal.

Sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat delapan bank yang menjadi wali amanat dalam penerbitan sukuk, 15 bank yang berfungsi sebagai kustodian bagi reksa dana syariah, 31 bank yang menjadi APERD, dan tiga bank syariah yang menjadi bank administrator RDN.

Dari jumlah tersebut, hanya sedikit bank syariah yang berperan dalam kegiatan usaha atau transaksi di pasar modal. Sebagai contoh, dari delapan bank yang menjadi wali amanat dalam penerbitan sukuk tidak satu pun yang merupakan bank syariah. Selain itu, dari 15 bank yang berfungsi sebagai kustodian, hanya ada satu bank syariah.

Pada tahun 2019, OJK telah menerbitkan Peraturan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Peraturan tersebut menjadi solusi dari kendala yang selama ini membatasi bank syariah untuk berkegiatan di pasar modal syariah, seperti menjadi kustodian dan wali amanat. Dalam peraturan tersebut,



Bank Umum Syariah (BUS) dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan BUKU bank umum dan/atau modal inti bank umum. Bentuk sinergi perbankan lainnya adalah kerja sama antara BUS dan bank umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor milik bank umum guna menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan bank umum.

Meningkatnya peran bank syariah di pasar modal akan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah karena seluruh proses bisnis melibatkan institusi syariah. Di samping itu, perbankan syariah perlu meningkatkan perannya di pasar modal syariah sebagai salah satu upaya untuk memperbesar skala bisnisnya. Untuk itu, perlu didorong agar lebih banyak lagi bank syariah yang berkegiatan di pasar modal syariah, baik sebagai wali amanat, bank administrator kustodian, bank RDN, APERD, maupun kegiatan lainnya.



Rencana Aksi 2

Memperkuat Penerapan Tata Kelola Syariah pada Lembaga Penunjang di Industri Pasar Modal Syariah dan SRO

Karakteristik industri pasar modal syariah diwujudkan dengan adanya penerapan aspek syariah yang melekat pada produk, kegiatan dan/atau jasa pasar modal syariah. Kepatuhan aspek syariah pada produk, kegiatan dan jasa tersebut menjadi suatu keharusan dan pemenuhan kepatuhannya perlu selalu dijaga. Upaya pemenuhan kepatuhan aspek syariah dapat didorong dengan pelaksanaan tata kelola syariah yang baik oleh para pelaku industri pasar modal syariah. Tata kelola syariah merupakan suatu model yang didesain secara kelembagaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dalam praktik internasional, norma tata kelola syariah ini direkomendasikan oleh *Islamic Financial Services Boards* (IFSB) dalam standar tentang *Guiding Principles On Shari'ah Governance Systems For Institutions Offering Islamic Financial Services*. Standar ini mengatur bahwa entitas yang menawarkan produk dan kegiatan keuangan syariah memerlukan struktur organisasi yang dapat memastikan adanya pengawasan secara

independen dan efektif terhadap kepatuhan aspek kesyariahan dalam proses bisnis perusahaan tersebut. Untuk itu, perangkat organisasi terkait pengawasan kesyariahan perlu didukung dengan adanya *Internal Shariah Review Unit* dan/atau *Internal Shariah Compliance Unit* selain keberadaan Dewan Pengawas Syariah.

Agar dapat berjalan efektif dan efisien, struktur organisasi terkait tata kelola syariah itu perlu disesuaikan dengan skala bisnis perusahaan.

Dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal syariah, perlu diupayakan implementasi penerapan tata kelola syariah pada pelaku industri. Penguatan tata kelola syariah ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor kesiapan dan kebutuhan para pelaku industri. Sebagai contoh, penerapan tata kelola syariah sudah dilakukan pada manajer investasi. Manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan fokus dan pengembangan produk dan jasa investasi pasar modal syariah, telah terdapat POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi



yang mengatur adanya kewajiban pembentukan unit pengelolaan investasi syariah pada manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah.

Kebutuhan terhadap penguatan penerapan tata kelola syariah juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memajukan industri halal dan potensi meningkatnya *demand* atas instrumen

pasar modal syariah dari investor institusional seperti BPKH, BP-TAPERA dan BP-Jamsostek. Kebijakan tersebut perlu didukung agar dapat terpenuhi aspek kesyariahan dari hulu ke hilir di setiap proses bisnis lembaga yang terkait. Untuk itu, perlu dilakukan kajian penguatan penerapan tata kelola syariah pada kelembagaan yang terkait dengan industri pasar modal syariah.



Rencana Aksi 3

Meningkatkan Peran Perusahaan Efek di Pasar Modal Syariah

Perusahaan efek mempunyai peran penting di dalam pengembangan pasar modal, termasuk pasar modal syariah.

Hal ini dikarenakan perusahaan efek merupakan ujung tombak dalam menarik minat perusahaan untuk melakukan penawaran umum maupun mengajak institusi atau perorangan untuk menjadi investor. Berdasarkan data per akhir tahun 2019, saat ini telah terdapat 124 perusahaan efek baik yang berperan sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), maupun Manajer Investasi (MI). Dari jumlah tersebut terdapat 28 perusahaan efek yang terlibat sebagai PEE untuk penerbitan sukuk, 15 perusahaan efek yang menjadi penyedia layanan *Sharia Online Trading System* (SOTS), dan 57 Manajer Investasi (MI) yang mengelola produk reksa dana syariah. Dari data tersebut, terlihat bahwa peran perusahaan efek di pasar modal masih berpeluang untuk ditingkatkan. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan efek yang berpartisipasi di pasar modal syariah, diharapkan jumlah penerbitan efek syariah, nilai transaksi, dan jumlah dana kelolaan efek syariah juga akan meningkat.

Hal tersebut sejalan dengan diterbitkannya POJK Nomor 18/POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah yang dapat mendorong adanya perusahaan efek daerah untuk berperan dalam memperluas akses pasar modal syariah di berbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya perusahaan efek daerah diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat di daerah terhadap produk syariah di pasar modal. Selain itu, dengan adanya perusahaan efek daerah dan banyaknya investor di daerah dapat membuka wawasan perusahaan-perusahaan di daerah untuk melakukan penawaran umum saham melalui pasar modal.

Selain itu, telah terdapat 59 perusahaan efek yang berkegiatan sebagai manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Unit pengelolaan investasi syariah tersebut diharapkan dapat secara fokus berperan dalam pengembangan pasar modal syariah, baik dalam hal peningkatan kapasitas SDM maupun dalam pengembangan riset terkait produk dan layanan investasi di pasar modal syariah.

Dengan demikian, profesionalisme kesyariahan para pelaku dapat meningkat dan manajer investasi akan lebih fokus pada kegiatan yang mendukung perkembangan pasar modal syariah.





ARAH III

PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI PASAR MODAL SYARIAH

PROGRAM 1

Peningkatan Pemahaman Pelaku Industri tentang Pasar Modal Syariah

PROGRAM 2

Literasi dan Inklusi kepada Masyarakat mengenai Pasar Modal Syariah



ARAH III

PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI PASAR MODAL SYARIAH

Literasi dan inklusi merupakan dua hal penting yang berperan dalam akselerasi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia, mengingat indikator literasi dan inklusi tersebut yang menunjukkan seberapa banyak masyarakat yang telah memahami serta memanfaatkan industri pasar modal syariah sebagai bagian dari aktivitas keuangannya. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2016, diperoleh data bahwa tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap pasar modal syariah hanya mencapai 0,02

persen dan 0,01 persen. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap industri pasar modal syariah ikut berdampak terhadap rendahnya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan di pasar modal syariah. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan inklusi pasar modal syariah perlu untuk dilakukan secara berkesinambungan, baik terhadap pelaku industri pasar modal syariah sebagai pihak yang aktif melakukan aktivitas di pasar modal syariah, maupun terhadap masyarakat secara luas. Adapun program dan rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:



PROGRAM 1

Peningkatan Peran dan Kapasitas Kelembagaan Syariah di Pasar Modal

Pelaku industri pasar modal syariah merupakan individu maupun institusi yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal syariah. Aktivitas para pelaku tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pasar modal syariah apabila didukung oleh pengetahuan yang komprehensif terkait produk, layanan, maupun kebijakan yang berlaku di industri pasar modal syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk mendorong peningkatan pemahaman pelaku terhadap pasar modal syariah, melalui rencana aksi-rencana aksi berikut ini:

Rencana Aksi 1

Melakukan Pendampingan kepada Calon Penerbit Efek Syariah

Perkembangan pasar modal syariah salah satunya dipengaruhi oleh jumlah penerbit efek atau yang menerbitkan efek syariah di pasar modal. Saat ini, pemahaman emiten maupun calon emiten di pasar modal terhadap penerbitan efek syariah masih perlu ditingkatkan, baik pemahaman mengenai teknis penerbitan maupun hal-hal yang berkaitan dengan fatwa, akad kesyariahan, maupun penentuan *underlying asset*. Selain itu, emiten dan calon emiten juga perlu untuk mengetahui potensi dan keuntungan dari penerbitan efek syariah.

Kecukupan tingkat pemahaman emiten dan calon emiten terhadap penerbitan efek syariah dapat membuka salah satu *variable* yang selama ini menjadi tantangan atas minat penerbitan efek syariah di pasar modal.

Untuk meningkatkan pemahaman tersebut perlu dilakukan edukasi maupun pendampingan kepada emiten dan calon emiten agar dapat memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap proses maupun hal-hal penting yang berkaitan dengan penerbitan efek syariah. Edukasi dan pendampingan dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, *workshop*, maupun *in-depth discussion*, seperti melakukan *coaching clinic* penerbitan efek syariah bagi para emiten maupun calon emiten.

Melalui edukasi dan pendampingan tersebut diharapkan dapat mewujudkan peningkatan jumlah penerbit efek syariah di pasar modal, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, perusahaan BUMN, perusahaan anak BUMN, industri halal, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), lembaga filantropi, perguruan tinggi, pesantren, organisasi kemasyarakatan, dan pihak lainnya.

Rencana Aksi 2

Meningkatkan Kapasitas Pelaku Pasar Modal Syariah

Pelaku pasar modal syariah merupakan salah satu tonggak utama pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2019, pelaku pasar modal syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari 28 Penjamin Emisi Efek, 1 Manajer Investasi Syariah, 59 Unit Pengelola Investasi Syariah, 15 *Sharia Online Trading System*, 13 Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, 3 Bank Administrator RDN, 15 Bank Kustodian, dan 113 Ahli Syariah Pasar Modal. Keseluruhan pelaku pasar tersebut diharapkan akan terus bertambah tidak hanya dari segi kuantitas saja, namun juga dari segi kualitas pemahaman kesyariahannya.

Salah satu tantangan pengembangan pasar modal syariah adalah masih banyak pelaku pasar yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai mengenai pasar modal syariah, termasuk substansi efek syariah dan cara penerbitannya.

Selain itu, para pelaku pasar belum memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup untuk mempromosikan produk dan layanan pasar modal syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pelaku pasar untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan produk syariah di pasar modal. Hal tersebut dapat ditempuh melalui penyelenggaraan *workshop* kepada pelaku pasar modal syariah, antara lain calon penerbit efek syariah, WMI, WAPERD, WPPE, WPEE, *corporate secretary*, dan pelaku pasar modal lainnya.

Workshop pembekalan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan kepercayaan diri pelaku pasar untuk menerbitkan dan memasarkan produk pasar modal syariah kepada masyarakat luas. Kegiatan *workshop* tersebut telah beberapa kali dilaksanakan, namun masih relevan dan perlu untuk dilanjutkan, mengingat jumlah pelaku pasar yang terus bertambah. Kegiatan tersebut juga perlu melibatkan asosiasi yang menaungi para pelaku pasar, sehingga jangkauan peserta *workshop* akan semakin luas.



Rencana Aksi 3

Meningkatkan Kompetensi Kesyariahan SDM di Pasar Modal

Kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal syariah tidak lepas dari dukungan pelaku industri yang berkompeten dalam pemenuhan prinsip syariah di pasar modal. Saat ini, pihak yang memastikan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal adalah Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). ASPM melakukan tugasnya dengan menelaah data, informasi dan proses bisnis perusahaan yang diawasinya dan selanjutnya akan menjadi dasar bagi opini atau pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan.

Selain ASPM, regulasi OJK juga mengatur bahwa pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pasar modal syariah, seperti

bank kustodian yang mengadministrasikan reksa dana syariah, wali amanat dalam penerbitan sukuk, dan perusahaan efek yang menjadi penjamin emisi sukuk, perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syariah. Namun demikian sampai dengan saat ini, deskripsi pengetahuan dan pemahaman tersebut belum dijabarkan lebih lanjut.

Saat ini, pemenuhan persyaratan kompetensi pelaku industri pasar modal syariah baru dilakukan untuk ASPM pada saat mengajukan permohonan izin ASPM. Untuk menjadi ASPM, pelaku industri harus memenuhi kompetensi dalam bidang kesyariahan dan pasar modal. Mengingat kompetensi ASPM hanya dirancang untuk pihak yang melakukan pengawasan maupun memberikan opini atas produk dan jasa syariah, maka perlu dirancang suatu kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku industri yang terlibat dalam industri pasar modal syariah namun bukan sebagai ASPM.

Oleh karena itu, perlu dikaji bentuk peningkatan kompetensi yang tepat bagi pelaku industri yang tepat agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang aspek syariah di pasar modal. Hal tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelaku industri akan kompetensi kesyariahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian terkait pemetaan kompetensi kesyariahan di industri pasar modal syariah bagi pelaku industri.



PROGRAM 2

Literasi dan Inklusi kepada Masyarakat mengenai Pasar Modal Syariah

Dalam rangka mendukung peningkatan literasi dan inklusi masyarakat terhadap pasar modal syariah, diperlukan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang terintegrasi, serta kolaborasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dari kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan, sehingga diharapkan masyarakat

dapat memiliki pemahaman yang baik tentang pasar modal syariah, yang selanjutnya dapat memunculkan preferensi di kalangan masyarakat untuk memilih produk dan layanan di pasar modal syariah. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi masyarakat terhadap pasar modal syariah, yaitu:

Rencana Aksi 1

Implementasi Modul Pasar Modal Syariah di Perguruan Tinggi dalam Skala Nasional

Perkembangan industri pasar modal syariah perlu ditopang dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM memiliki peranan penting dalam pengembangan industri pasar modal syariah yang meliputi pengembangan produk, jasa/layanan syariah, dan pengembangan aspek lain terkait pasar modal syariah. Pemenuhan kebutuhan SDM yang andal di industri pasar modal syariah sangat penting, terutama SDM yang berasal dari perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi dipercaya sebagai salah satu sumber utama untuk mencetak para profesional yang kompeten dalam mendukung pertumbuhan pasar modal syariah.

Saat ini, materi pasar modal syariah telah masuk ke dalam kurikulum pendidikan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia dalam bentuk mata kuliah tersendiri maupun menjadi bagian dalam mata kuliah lain.


Namun demikian, materi dan standar kompetensi yang dimiliki dalam kurikulum pendidikan dari setiap perguruan tinggi tersebut masih berbeda-beda.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu jumlah referensi atau literatur dan jumlah tenaga pengajar terkait materi pasar modal syariah masih sangat terbatas. Dengan demikian, kualitas pengajaran pasar modal syariah di perguruan tinggi belum merata.



Untuk itu, diperlukan standardisasi atas materi pasar modal syariah tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri pasar modal syariah di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2019 Direktorat Pasar Modal Syariah - Otoritas Jasa Keuangan, bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi telah menyusun modul pasar modal syariah bagi perguruan tinggi. Implementasi modul pasar modal syariah akan diupayakan lebih optima sehingga dapat mencapai skala nasional perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Modul pasar modal syariah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan mempersiapkan lulusan yang kompeten dalam memenuhi kebutuhan industri pasar modal syariah di Indonesia.

Dalam upaya penyebarluasan modul tersebut sebagai referensi bahan ajar dalam perkuliahan tentang pasar modal syariah, perlu dilakukan kerja sama dengan para *stakeholders* baik asosiasi pelaku, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan lain sebagainya. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti *Training of Trainers* (ToT) Modul Pasar Modal Syariah, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi, maupun bentuk kegiatan lainnya.



Rencana Aksi 2

Melakukan Kolaborasi dalam Pelaksanaan *Training of Trainers* (ToT) Pasar Modal Syariah

Kegiatan ToT pasar modal syariah merupakan salah satu metode pelatihan yang perlu untuk terus dilaksanakan mengingat pelatihan tersebut dikhususkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pihak-pihak yang akan menyampaikan materi pasar modal syariah kepada masyarakat secara luas. Adapun pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai target pelatihan adalah dosen perguruan tinggi maupun pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas).

Hal ini mengingat bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga yang akan menghasilkan SDM yang berperan dalam industri keuangan, khususnya industri keuangan syariah. Tingkat literasi terhadap pasar modal syariah di perguruan tinggi yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, menjadi alasan urgensi dilaksanakannya ToT bagi dosen/tenaga pengajar, agar dapat mentransfer pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada para mahasiswa. Para mahasiswa ini setelah lulus diharapkan menjadi SDM yang profesional di industri pasar modal syariah, baik yang akan berperan sebagai peneliti, dosen, maupun praktisi di bidang pasar modal syariah.

Selama ini, telah dilaksanakan ToT bagi dosen/tenaga pengajar di perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri di beberapa wilayah Indonesia. Namun demikian, mengingat luasnya cakupan wilayah penyebaran dan jumlah perguruan tinggi di Indonesia, maka kegiatan ToT masih perlu untuk terus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan ToT yang dilakukan selama ini, disimpulkan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para dosen/tenaga pengajar. Oleh karena itu, perlu terus diupayakan peningkatan literasi dan inklusi para dosen/tenaga pengajar di perguruan tinggi di bidang pasar modal syariah. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah bekerja sama dengan institusi/organisasi, antara lain asosiasi para dosen yang terkait dengan industri pasar modal syariah, dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

Selain kepada akademisi, ToT tersebut perlu juga diberikan kepada pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan (ormas), mengingat pada umumnya ormas-ormas di Indonesia memiliki jumlah anggota yang cukup banyak, serta memiliki pengembangan lini usaha secara mandiri.

Dengan adanya ToT tersebut, akan mendorong peningkatan pemahaman bagi pengurus dan anggota ormas tentang peluang pemanfaatan pasar modal syariah, baik peluang untuk memperoleh pendanaan usaha maupun pilihan dalam berinvestasi.



Rencana Aksi 3

Melakukan Sinergi dengan Pelaku Pasar dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Syariah

Pelaku pasar yang aktif terlibat di pasar modal syariah, meliputi antara lain penjamin emisi efek, manajer investasi, perusahaan efek yang memiliki layanan SOTS, wali amanat sukuk, bank umum yang menjadi kustodian dari reksa dana syariah, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).

Kemudian terdapat juga individu yang memiliki izin sebagai WPEE, WPEE, WMI, WAPERD, dan lain-lain. Selain itu, juga terdapat asosiasi yang menaungi masing-masing pelaku pasar, seperti Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Asosiasi Perusahaan Efek (APEI), Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI), dan Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI).

Keberadaan asosiasi tersebut menjadi penting karena dapat menjadi wadah koordinasi bagi pelaku pasar dalam meningkatkan peran mereka untuk mengembangkan industri pasar modal syariah, serta menjadi media penghubung dengan otoritas pengaturan dan pengawasan pasar modal

syariah. Sampai dengan saat ini koordinasi dengan asosiasi dan para pelaku industri tersebut dalam mendukung literasi dan inklusi pasar modal syariah telah berjalan namun masih perlu dioptimalkan. Secara umum, hal yang dapat dikoordinasikan dengan asosiasi tersebut berkaitan dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas, baik yang dilaksanakan secara *offline* maupun *online*. Kegiatan tersebut dapat diselaraskan dengan program kerja dari setiap asosiasi yang berkaitan dengan pengembangan pasar modal syariah dan diharapkan dapat menjadi prioritas program kerja dari masing-masing asosiasi.

Salah satu program yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat adalah memperkenalkan generasi muda terhadap investasi syariah di pasar modal.

Pada tahun 2018, telah diluncurkan *pilot project* program Reksa Dana Syariahku (SAKU), yaitu suatu program investasi syariah untuk pelajar/mahasiswa, berupa produk reksa dana syariah pasar uang. Saat ini telah terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam *pilot project* program SAKU tersebut. Selanjutnya, perlu dilakukan optimalisasi peran APRDI beserta seluruh anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan SAKU tidak hanya bagi pelajar/mahasiswa di kota besar, namun ke seluruh daerah di Indonesia.



Rencana Aksi 4 Berkolaborasi dengan Pemangku Kepentingan dalam Memasyarakatkan Pasar Modal Syariah

Upaya dalam memasyarakatkan pasar modal syariah dapat dioptimalisasikan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan organisasi kemasyarakatan lainnya, maupun pesantren yang berada di seluruh Indonesia. Kolaborasi yang dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan dalam mengenalkan pasar modal syariah kepada masyarakat, mengingat pihak-pihak tersebut memiliki jaringan koordinasi yang luas di seluruh Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam memperkenalkan pasar modal syariah dapat dilakukan secara *online* melalui media sosial maupun melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara *offline* (tatap muka).



Sejalan dengan era revolusi industri 4.0, sosialisasi dan edukasi secara digital dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas tanpa batas. Hal ini terutama ditujukan bagi kalangan milenial yang sangat dekat dengan penggunaan *gadget*. Berdasarkan data Digital Indonesia yang dirilis oleh Hootsuite, jumlah pengguna aktif sosial media Indonesia tahun 2019 mencapai 150 juta orang atau 56% dari total populasi. Sampai dengan saat ini, upaya yang dilakukan untuk menunjang hal tersebut adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan media sosial pasar modal syariah, baik berupa Facebook, Instagram, maupun Youtube. Materi literasi yang disajikan berupa konten infografis, *motion graphic* serta artikel menarik dengan topik investasi di pasar modal syariah. Informasi yang tersedia di media sosial pasar modal syariah tersebut, selain bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat juga dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan program maupun kampanye yang dilakukan oleh OJK dan para pemangku kepentingan. Hal ini terbukti efektif mengingat penggunaan media sosial dapat mengurangi biaya dan mempercepat distribusi informasi kepada masyarakat.

Selain media sosial, media *online* lain yang digunakan untuk penyebaran informasi adalah

website terkait pasar modal syariah. Penggunaan *website* dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pasar modal syariah melalui artikel-artikel dengan tema beragam terkait pasar modal syariah. Selanjutnya, juga akan dilakukan penyebaran informasi melalui media sosial lainnya yang sesuai dengan tren di masyarakat. Hal ini mengingat kecenderungan masyarakat yang sangat heterogen dalam penggunaan media *online*. Kampanye melalui media *online* ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik organisasi kemasyarakatan, komunitas, maupun asosiasi industri.

Selain penggunaan media sosial dalam kampanye pasar modal syariah seperti Instagram *Live*, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan juga dapat dilakukan dalam penyelenggaraan edukasi secara tatap muka yang melibatkan narasumber dari berbagai pihak.

Untuk itu, adanya kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan edukasi kepada masyarakat secara luas, sehingga pasar modal syariah dapat semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia.



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan





ARAH IV

PENGUATAN SINERGI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

PROGRAM 1

**Sinergi dengan Regulator/Otoritas Terkait dalam rangka
Harmonisasi Kebijakan Pasar Modal Syariah**

PROGRAM 2

**Sinergi dengan Industri dan Pihak Terkait dalam rangka
Pengembangan Industri Halal**

ARAH IV

PENGUATAN SINERGI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pengembangan industri pasar modal syariah dipercaya akan lebih efektif dan cepat melalui sinergi dengan para pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah yang mendukung perekonomian nasional, industri pasar modal syariah dan sektor industri lain saling terkait dan saling menopang agar dapat berjalan dan tumbuh bersama. Penguatan sinergi yang telah terjalin antara industri pasar modal syariah dengan kementerian, lembaga, organisasi masyarakat dengan antar

sektor keuangan lainnya perlu untuk lebih ditingkatkan mengingat tantangan ke depan yang semakin kompleks. Lebih jauh lagi, industri pasar modal syariah juga harus memperluas jangkauan kolaborasi dari pemangku kepentingan yang telah terjalin selama ini dengan selalu memperhatikan dinamika tren global, perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah lainnya. Untuk mendukung hal tersebut, roadmap ini akan menjalankan program-program sebagai berikut:

PROGRAM 1

Sinergi dengan Regulator/Otoritas Terkait dalam rangka Harmonisasi Kebijakan Pasar Modal Syariah

Dalam mewujudkan industri pasar modal syariah yang wajar, teratur dan efisien serta terjaga pemenuhan prinsip syariahnya, pasar modal syariah perlu terus menerus melakukan koordinasi dengan regulator dan otoritas terkait. Regulator dan otoritas terkait seperti kementerian dan lembaga mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan, mengawasi industrinya serta melakukan

sosialisasi kepada masyarakat. Kolaborasi yang efektif perlu ditingkatkan agar kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dapat selaras dan tidak kontra produktif. Selain itu, tugas dan fungsi berupa pengawasan maupun sosialisasi masing-masing regulator dan otoritas juga perlu dikoordinasikan agar dapat dilakukan secara lebih efisien dari segi waktu dan biaya dan dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, program peningkatan sinergi dengan regulator dan otoritas terkait akan diwujudkan dengan rencana aksi sebagai berikut:

Rencana Aksi 1

Sinergi dengan Regulator/Otoritas Terkait

A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sebagai penyelenggara koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) telah merancang program prioritas dan program kerja 2020-2024 di bidang perekonomian. Salah satu

strategi utama untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah transformasi struktural melalui pembangunan infrastruktur berkelanjutan, di beberapa wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya akan membutuhkan dana yang sangat besar dan tidak mungkin dipenuhi seluruhnya oleh APBN. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Indonesia diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp6.421 triliun untuk pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan.

Dari sisi pasar modal syariah, kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi melalui penerbitan efek syariah, antara lain saham syariah, sukuk korporasi,



dan reksa dana syariah. Untuk itu, koordinasi yang berkelanjutan dengan Kemenko Perekonomian sangat diperlukan untuk mendorong pemanfaatan instrumen pasar modal syariah sebagai pendanaan pembangunan infrastruktur.

Kerja sama dengan Kemenko Perekonomian dapat dilakukan untuk lebih memperluas jangkauan pasar modal syariah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian untuk membuka akses terhadap pasar modal syariah. Dengan demikian, kampanye pasar modal syariah akan dapat dilakukan dalam skala nasional.

Sebagai contoh, sinergi OJK dengan Kemenko Perekonomian dalam hal peningkatan pemahaman para Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai pasar modal syariah juga perlu terus dilakukan. Sinergi ini secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah di kalangan masyarakat mengenai produk investasi syariah.




B. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan memiliki peran dalam pendalaman pasar keuangan pada umumnya dan pengembangan industri pasar modal syariah pada khususnya. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Penerbitan sukuk negara dalam jumlah yang signifikan turut mendukung penyediaan instrumen pasar modal syariah. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko - Kementerian Keuangan dalam rangka mendorong penerbitan sukuk negara dengan tenor bervariasi untuk kepentingan *benchmarking* harga sukuk, pembentukan *primary dealers* perdagangan sukuk negara, serta penguatan *database* investor komersial dan sosial pasar sukuk. Selain itu, dengan mendorong badan usaha di bawah Kementerian Keuangan, seperti PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT. Sarana Multigriya Finansial

(Persero), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk lebih banyak menerbitkan efek syariah.

Selanjutnya, salah satu isu yang masih dihadapi dalam pengembangan pasar modal syariah adalah belum adanya payung hukum berupa Undang-Undang yang menyebut secara eksplisit terkait sukuk daerah sebagai salah satu instrumen pinjaman daerah. Hal itu menjadi kendala bagi penerbitan sukuk daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka mendorong adanya pengaturan terkait sukuk daerah di dalam revisi Undang-Undang terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Koordinasi lainnya adalah dalam hal perpajakan. Diharapkan di masa mendatang, terdapat kepastian terkait ketentuan perpajakan efek syariah yang dapat mendukung pengembangan pasar modal syariah.



C. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cukup berperan di dalam perkembangan pasar modal syariah. Hal ini terlihat dalam data penerbitan efek syariah oleh BUMN. Hingga akhir tahun 2019, telah terdapat 20 perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah *go public* dan 11 diantaranya merupakan emiten yang sahamnya masuk dalam Daftar Efek Syariah. Sementara itu, hingga akhir tahun 2019, terdapat 14 BUMN yang pernah menerbitkan sukuk korporasi dan sukuknya masih *outstanding* dengan total nilai mencapai Rp14,3 triliun.

Jumlah tersebut masih perlu diperbanyak lagi mengingat masih banyak perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang berpotensi menerbitkan efek syariah, baik sukuk, Efek Beragun Aset Syariah, maupun Dana Investasi Real Estate Syariah. Oleh karena itu, sinergi dengan Kementerian BUMN sebagai otoritas pengawas BUMN perlu terus dilakukan agar dihasilkan suatu kebijakan yang dapat menarik minat BUMN dan anak perusahaan BUMN untuk menerbitkan efek syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan, baik melalui penerbitan sukuk korporasi maupun menjadi emiten saham syariah.

D. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite Tapera membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. BP-TAPERA bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau, melalui keterpaduan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Rencana tahap awal pekerjaan BP-TAPERA berfokus pada pengelolaan tabungan perumahan ASN, kemudian dilanjutkan untuk menggarap perumahan bagi masyarakat umum. Sehubungan dengan pengembangan BP-TAPERA tersebut, perlu dilakukan sinergi antara OJK dengan Kementerian PUPR selaku bagian dari Komite Tapera untuk mendukung pengelolaan dana Tapera melalui pemanfaatan instrumen di pasar modal syariah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong BP-TAPERA untuk mengembangkan dana dari tabungan perumahan masyarakat yang dihimpun untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek syariah. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan pembentukan unit usaha syariah di BP-TAPERA untuk memenuhi kebutuhan ASN yang memiliki preferensi syariah.



E. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan koperasi dan UKM merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah unit usaha terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan, jaringan yang tersebar ke berbagai pelosok negeri, serta peranannya menstimulus pergerakan ekonomi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) per 31 Desember 2019, terdapat 123.048 koperasi yang aktif dan memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Sementara itu, pada tahun 2018, terdapat 64 juta unit usaha yang tergolong sebagai usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasar modal dapat menyediakan alternatif pendanaan bagi koperasi dan UKM, baik dalam jangka waktu menengah maupun panjang. Salah satu skema yang dapat dipilih adalah dengan penerbitan reksa dana syariah penyertaan terbatas. Pada tahun 2018, OJK telah menerbitkan peraturan mengenai *equity crowdfunding* yang



dapat digunakan oleh UKM untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. Hal ini sejalan dengan strategi pemberdayaan koperasi dan UKM yang dilakukan oleh Kemenkop UKM untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi dan UKM. Ke depan, OJK dan Kemenkop UKM perlu bersinergi untuk mendorong koperasi dan UKM memanfaatkan sumber pembiayaan dari pasar modal syariah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan literasi bagi koperasi dan UKM mengenai instrumen pasar modal syariah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya.

F. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Industri pariwisata merupakan industri yang berpotensi untuk berkembang pesat. *Global Islamic Economy Index 2018/2019* menempatkan Indonesia pada posisi 10 dengan kategori pariwisata halalnya. Pada tahun 2018, pemerintah telah menetapkan 10 Destinasi Wisata Unggulan untuk menarik wisatawan domestik dan asing. Tumbuhnya sektor pariwisata halal memberi dampak positif untuk bertumbuhnya ekonomi kreatif sebagai unsur penopang dalam industri ini. Hal ini mengingat sektor pariwisata yang unggul memerlukan ekosistem penunjang yang memadai pula seperti adanya penyedia jasa makanan, kerajinan tangan, iklan promosi yang dapat disediakan oleh pelaku ekonomi kreatif. Oleh karena keterkaitan tersebut, industri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi bagian dari mata rantai ekosistem industri halal.

Penguatan ekosistem industri pariwisata halal ini memerlukan dukungan permodalan yang menjadi kendala bagi para pelaku pariwisata halal dan ekonomi kreatif. Sumber permodalan ini dapat diperoleh dari pasar modal syariah.

Dalam industri pasar modal syariah, terdapat beragam jenis instrumen yang dapat digunakan sesuai karakteristik pelaku industri. Misalnya, sukuk daerah dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan pariwisata halal atau infrastruktur seperti bandara dan jalan tol. Industri ekonomi kreatif dapat memperoleh pendanaan melalui penerbitan saham melalui penawaran umum atau penerbitan sukuk tanpa melalui penawaran umum (*Medium Term Note syariah*). Selain itu, untuk akses permodalan yang cepat dan lebih mudah, pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata halal seperti *start up* dan UMKM dapat memanfaatkan teknologi finansial melalui *crowdfunding* di pasar modal.

Tantangan terbesar untuk mewujudkan hal tersebut adalah minimnya literasi keuangan para pelaku pariwisata halal dan ekonomi kreatif khususnya terkait alternatif permodalan dari pasar modal syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mendorong industri pariwisata halal dan ekonomi kreatif agar dapat menggunakan pendanaan dari pasar modal syariah.



G. Kementerian Agama

Fungsi Kementerian Agama (Kemenag) mencakup antara lain perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang keagamaan, penyelenggaraan haji dan umroh, pendidikan keagamaan dan penyelenggaraan jaminan produk halal. Di samping itu, terdapat unit kerja yang menangani pemberdayaan zakat dan wakaf. Oleh karena fungsinya tersebut, Kemenag menjadi salah satu pemangku kebijakan yang penting bagi industri pasar modal syariah. Untuk itu diperlukan sinergi dan koordinasi antara OJK dengan Kemenag antara lain dalam hal pemberdayaan zakat dan wakaf, implementasi *halal value chain*, dan peningkatan literasi dan inklusi tentang pasar modal syariah di lingkungan pendidikan berbasis agama dan pesantren.

Dari sisi harmonisasi regulasi, koordinasi diperlukan untuk kebijakan peraturan-perundang undangan terkait dengan pengembangan ZISWAF dan jaminan produk halal. Zakat dan Wakaf yang termasuk dalam dana sosial Islam ini berpotensi untuk dikembangkan bersama dengan produk pasar modal syariah, sebagai contoh sukuk berbasis wakaf, wakaf saham, dan zakat saham. Terkait ketentuan perundang-undangan tentang wakaf, perlu dilakukan revisi agar lebih fleksibel dengan ketentuan atau praktik investasi yang lazim di pasar modal syariah.

Selanjutnya, OJK juga perlu bersinergi dengan Kemenag terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Untuk mendukung ekosistem industri rantai nilai halal (*halal value chain*) dalam pengembangan industri halal, perlu dikaji penggunaan pendanaan berbasis syariah sebagai unsur kehalalan suatu produk, selain bahan baku dan proses pembuatan produk. Dengan adanya jaminan produk halal yang komprehensif, kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah diharapkan akan meningkat.

Koordinasi terkait literasi dan inklusi kepada masyarakat juga menjadi fokus sinergi OJK dengan Kemenag. Sebagaimana kita ketahui, Kemenag membawahi fungsi pendidikan Islam yang meliputi madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi berbasis Islam. Selain itu, OJK saat ini telah mempunyai modul pasar modal syariah untuk perguruan tinggi. Modul ini disusun untuk memberikan pemahaman para mahasiswa terhadap pasar modal syariah sehingga dapat menjadi referensi pengembangan keuangan syariah maupun saat memasuki dunia kerja. Dengan adanya modul tersebut, akan meningkatkan kualitas pengajaran pada perguruan tinggi berbasis Islam khususnya dalam mata kuliah pasar modal syariah.



H. Kementerian Dalam Negeri

Jumlah penerbitan sukuk oleh emiten masih belum signifikan dibandingkan dengan obligasi. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan sukuk di Indonesia. Pemerintah daerah merupakan salah satu pihak yang dapat berkontribusi membesarkan pangsa pasar sukuk. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat mencari alternatif sumber pinjaman untuk pendanaan dari masyarakat melalui pasar modal. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala bagi pemerintah daerah untuk dapat menerbitkan sukuk. Kendala yang paling mendasar adalah belum adanya landasan hukum yang menyebutkan secara eksplisit mengenai penerbitan sukuk daerah. Perlu diupayakan solusi dari kendala tersebut agar pemerintah daerah yang berminat menerbitkan sukuk daerah tidak mengalami hambatan.

Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah juga perlu mendapatkan literasi yang cukup mengenai sukuk daerah. Dalam hal terdapat pemerintah daerah yang sudah siap menerbitkan sukuk daerah, OJK akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dimaksud. Koordinasi tersebut terutama ditujukan untuk memberikan literasi dan *capacity building* kepada para kepala daerah dan jajarannya agar dapat memahami proses penerbitan sukuk daerah secara komprehensif, melalui pembekalan dan pemahaman bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah agar mereka dapat menjadi penata laksana sukuk daerah yang diterbitkan. Selain itu, pemerintah daerah dimaksud juga perlu menyusun peraturan daerah khusus terkait dengan sukuk daerah.

I. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sampai dengan saat ini, upaya yang dilakukan OJK untuk meningkatkan literasi pasar modal syariah di kalangan pendidikan adalah melalui pelaksanaan *Training of Trainers* (ToT) bagi dosen dan sosialisasi kepada mahasiswa. Mengingat keterbatasan yang dimiliki, kegiatan ToT maupun sosialisasi tersebut belum dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait upaya peningkatan literasi dan inklusi

pasar modal syariah di kalangan pendidikan yang berskala nasional. Melalui upaya tersebut, diharapkan tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah di kalangan pendidikan dapat meningkat secara signifikan.

Salah satu kendala dalam pengajaran materi pasar modal syariah di perguruan tinggi adalah minimnya referensi bahan ajar yang menjadi acuan. Sebagai akibatnya, pemahaman para dosen yang mengajarkan materi pasar modal syariah masih belum merata kualitasnya. Untuk itu, OJK bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi telah menyusun modul pasar modal syariah yang dapat digunakan sebagai literatur standar pengajaran di perguruan tinggi. Ke depan, OJK perlu mengoptimalkan sinergi dengan Kemendikbud dalam rangka implementasi bahan ajar tersebut secara efektif dalam skala nasional. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas SDM di bidang pasar modal syariah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

J. Bank Indonesia

Sebagai otoritas di bidang moneter, Bank Indonesia (BI) sangat berperan dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional. Kestabilan sektor perekonomian sangat erat kaitannya dengan kestabilan sektor keuangan. Oleh karena itu, BI, OJK dan Kementerian Keuangan sepakat membentuk Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Pasar Keuangan (FKP3K). Salah satu tujuan dibentuknya forum ini adalah untuk koordinasi dan sinergi dalam mengusahakan sektor keuangan dapat tumbuh berkesinambungan dan kuat.

BI telah aktif melakukan pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan sampai dengan pertengahan tahun 2019 telah terdapat 898 UMKM binaan Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Pembinaan BI terhadap UMKM dilakukan secara *end-to-end*, dimana dari sektor hulu dilakukan pembinaan berupa pendampingan,

perbaikan terhadap manajemen administrasi dan tata kelola serta kewirausahaan. Sedangkan dari sektor hilir, BI memberikan akses pembiayaan dan akses pasar, termasuk akses secara digital agar UMKM dapat menjangkau target pasar yang lebih potensial. Selain membina UMKM, BI juga melakukan integrasi dengan unit usaha di pesantren, dimana BI dan 110 pesantren di seluruh Indonesia telah menginisiasi pembentukan usaha induk (*holding*) bisnis yang akan memfasilitasi pengembangan bisnis dari setiap unit usaha pesantren. Hal tersebut merupakan salah satu upaya BI dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari lingkungan pesantren.

Sehubungan dengan perluasan akses pasar modal syariah terhadap sektor riil, OJK perlu melakukan koordinasi dengan BI terkait pemanfaatan efek syariah oleh UMKM dan pesantren dalam memenuhi kebutuhan permodalan untuk pengembangan bisnis UMKM maupun unit usaha di pesantren. Hal tersebut juga sejalan dengan pengembangan industri halal yang sedang menjadi fokus pemerintah. Pemanfaatan efek syariah tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode yang mudah diakses oleh UMKM dan pesantren, antara lain seperti *crowdfunding* dan pengembangan filantropi Islam. Melalui sinergi tersebut, diharapkan pasar modal syariah dapat terus bertumbuh, serta memberikan kebermanfaatn bagi pengembangan sektor riil di Indonesia.



K. Mahkamah Agung

Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa dalam industri pasar modal syariah perlu diupayakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, para hakim yang menangani sengketa tersebut diharapkan mempunyai pemahaman yang memadai atas industri pasar modal syariah. Upaya meningkatkan pemahaman para hakim dapat dilakukan melalui pendidikan formal di perguruan tinggi yang memiliki mata kuliah pasar modal syariah, atau melalui pelatihan pasar modal syariah. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi para hakim diharapkan dapat memfasilitasi pendidikan atau pelatihan hal tersebut.

Mengingat perkembangan pasar modal syariah yang sangat dinamis, sinergi antara otoritas pasar modal syariah dan Mahkamah Agung perlu terus dilakukan. Sinergi tersebut antara lain dengan memberikan pelatihan secara berkala kepada para hakim. Dengan pelatihan tersebut diharapkan para hakim mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait teori dan praktik pasar modal syariah di Indonesia.

L. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

DSN-MUI mempunyai peranan penting dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan fatwa yang menjadi rujukan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Mengingat kewenangannya yang signifikan dalam penerbitan fatwa di bidang pasar modal syariah, maka OJK menjadikan fatwa di bidang syariah tersebut sebagai rujukan dalam pengembangan pasar modal syariah.

Dalam kaitannya dengan pengembangan pasar modal syariah tersebut, ruang lingkup kerjasama OJK dengan DSN-MUI meliputi narasumber kajian, penyusunan regulasi, penyusunan materi literasi pasar modal syariah, penyusunan Daftar Efek Syariah (DES) hingga pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi efek syariah di pasar modal. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah di pasar modal, OJK bersama DSN-MUI bekerjasama untuk terus meningkatkan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS) dalam aspek kesyariahan dan pasar modal, antara lain melalui pelaksanaan kegiatan pra ijtima' sanawi dan ijtima' sanawi. Dengan adanya sinergi OJK dan DSN-MUI tersebut diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah semakin meningkat.



M. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020, merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam akselerasi industri pasar modal syariah. Tugas dan fungsi KNEKS diantaranya adalah mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan arah dan program strategis keuangan dan ekonomi syariah. Arah dan program strategis tersebut dituangkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang terdiri dari penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM dan penguatan ekonomi digital.

Dalam Masterplan tersebut, telah dimuat beberapa strategi khusus dan rencana aksi terkait pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya, OJK dan KNEKS perlu terus berkoordinasi dalam rangka implementasi strategi khusus dan rencana aksi program tersebut serta melakukan eskalasi kebijakan strategis pasar modal syariah ke tataran pengambil kebijakan yang lebih tinggi. Dalam tataran teknis, koordinasi juga dapat dilakukan dalam bidang penelitian dan pengkajian draft peraturan perundang-undangan, pengembangan produk pasar modal syariah termasuk filantropi, serta kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

N. Badan Wakaf Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan badan yang dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Saat ini, baik BWI maupun BAZNAS telah bekerja sama dengan beberapa pelaku pasar modal syariah dalam pemanfaatan filantropi Islam di pasar modal syariah, seperti pengembangan zakat saham dan wakaf saham. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola oleh kedua lembaga dimaksud melalui inovasi program yang dilakukan oleh pelaku pasar modal syariah.

Pengembangan wakaf juga dapat dilakukan melalui optimalisasi aset wakaf agar lebih produktif dengan cara

pendanaan di pasar modal syariah, sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi penerima manfaat wakaf. Salah satu sinergi dengan BWI adalah pengembangan produk berbasis filantropi di pasar modal syariah, seperti *cash wakaf linked sukuk* dan *sukuk linked wakaf*. Hal tersebut diharapkan dapat mengintegrasikan aset wakaf dengan pasar modal syariah sehingga dapat memperluas pendalaman pasar modal syariah. Di samping itu, sinergi OJK dengan BWI dan BAZNAS juga perlu dilakukan dalam hal peningkatan kompetensi baik teknis maupun manajerial bagi pengelola zakat dan wakaf.



Rencana Aksi 2

Sinergi dengan *Self-Regulatory Organization* (SRO)

Self-Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mempunyai peran yang strategis di pasar modal. Peran utama SRO adalah memfasilitasi pencatatan efek dan transaksi efek, termasuk efek syariah sehingga transaksi berjalan dengan teratur, wajar dan transparan. Selain itu, SRO berperan dalam mendorong perusahaan termasuk entitas syariah untuk *go public*, serta melakukan kegiatan literasi dan inklusi pasar modal sehingga diharapkan terjadi peningkatan jumlah efek yang tercatat di SRO dan peningkatan jumlah investor pasar modal. Selanjutnya, SRO juga berperan dalam pengembangan filantropi Islam, seperti zakat dan wakaf saham/sukuk.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait efek syariah dan kesyariahan transaksi efek di pasar modal, DSN-MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait produk dan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme transaksi efek. Fatwa tersebut antara lain Fatwa Nomor 23/DSN- MUI/IX/2002

tentang Obligasi Syariah, Fatwa Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dan Fatwa Nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek. Melalui fatwa mengenai transaksi saham syariah di pasar reguler, BEI mengembangkan Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS). Sementara itu, dengan adanya fatwa mengenai penerapan prinsip syariah pada layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, mendorong KSEI mempercepat penyediaan sub rekening efek syariah bagi investor yang bertransaksi melalui SOTS.

Adanya fatwa-fatwa tersebut di atas patut disyukuri. Namun demikian, dalam rangka lebih menyempurnakan seluruh proses transaksi efek di pasar modal agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, diperlukan lebih banyak fatwa dan landasan pengaturan di SRO yang terkait dengan produk dan jasa layanan syariah. Untuk itu, sinergi antara OJK dengan SRO, serta DSN-MUI sangat diperlukan dalam rangka mempercepat adanya fatwa dan landasan pengaturan terkait produk dan jasa layanan syariah, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah.



Rencana Aksi 3

Sinergi dengan Regulator Perbankan Syariah dan IKNB Syariah untuk Meningkatkan Peran Lembaga Jasa Keuangan Syariah di Pasar Modal Syariah

Untuk meningkatkan *market share* industri pasar modal syariah di Indonesia, diperlukan adanya sinergi dengan sektor syariah lainnya, yaitu perbankan syariah dan IKNB syariah. Sinergi tersebut juga akan dapat meningkatkan kapasitas lembaga keuangan syariah, melalui penerbitan efek syariah di pasar modal untuk meningkatkan permodalan. Selain itu, lembaga keuangan syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas dapat berinvestasi di efek syariah. Selain dari sisi *supply* dan *demand*, lembaga keuangan syariah tersebut juga dapat berperan sebagai infrastruktur di pasar modal syariah.

Perbankan syariah dan IKNB syariah dapat memanfaatkan pendanaan melalui pasar modal syariah dengan menerbitkan saham ataupun sukuk. Semakin banyak lembaga keuangan syariah yang menerbitkan efek syariah, maka akan menambah

pilihan efek syariah bagi investor di pasar modal. Di sisi lain, perbankan syariah, asuransi syariah dan dana pensiun syariah dapat berperan sebagai investor institusi melalui efek syariah di pasar modal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dari regulator perbankan syariah dan IKNB syariah yang dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan efek syariah sebagai investasi bagi lembaga keuangan syariah. Hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan *demand* terhadap produk syariah di pasar modal.

Selain berperan dalam peningkatan *supply* dan *demand* pasar modal syariah, perbankan syariah dapat ikut berperan sebagai lembaga penunjang dan pelaku pasar modal syariah lainnya, baik sebagai bank kustodian, wali amanat, agen penjual efek reksa dana, maupun sebagai bank administrator Rekening Dana Nasabah (RDN). Selain itu, dengan penerbitan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah, regulator perbankan syariah diharapkan dapat lebih mendorong implementasi peraturan dimaksud agar perbankan syariah memiliki kesempatan untuk menjadi lembaga penunjang di pasar modal.



PROGRAM 2

Sinergi dengan Industri dan Pihak Terkait dalam rangka Pengembangan Industri Halal

Pada tahun 2019, Presiden telah menetapkan Masterplan Ekonomi Syariah yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di dalam negeri. Salah satu strategi yang dicanangkan adalah penguatan *halal value chain* dengan mendorong berkembangnya industri halal. Dalam hal ini, industri pasar modal dapat berkontribusi lebih sebagai salah satu bagian dari rantai nilai halal tersebut, dengan menyediakan pendanaan kepada perusahaan melalui penerbitan efek syariah. Sebagian besar pihak-pihak yang terdapat di dalam industri halal terdiri dari industri di luar sektor keuangan. Selain itu, literasi terhadap pasar modal syariah secara umum juga belum cukup memadai. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Roadmap ini akan melakukan rencana aksi sebagai berikut:

Rencana Aksi

Mendorong Pendanaan Industri Halal Melalui Instrumen Pasar Modal Syariah

Sebagai salah satu negara yang memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk mengembangkan industri halal. Mengingat potensi pasar yang besar tersebut, Indonesia perlu mendorong industri lokal untuk menjadi pelaku industri halal, baik dalam industri makanan dan minuman, pariwisata halal, fesyen muslim, media dan rekreasi halal, maupun farmasi dan kosmetik halal. Berkembangnya industri halal di Indonesia tersebut seharusnya dapat menjadi peluang bagi industri pasar modal syariah untuk tumbuh, karena pelaku usaha tersebut dapat memperoleh pendanaan melalui instrumen yang ada di pasar modal syariah.

Pemanfaatan instrumen pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan industri halal menjadi salah satu perwujudan dari *halal value chain* karena




mulai dari pembiayaan, proses usaha, produk yang dihasilkan, hingga proses pemasaran dilakukan secara syariah.

Oleh karena itu, OJK perlu mendorong agar lebih banyak lagi pelaku industri halal yang menggunakan sumber pendanaan dari instrumen pasar modal syariah. Hal ini dapat didahului dengan pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan *awareness* para pelaku industri halal mengenai instrumen pasar modal syariah.

Kemudian, upaya tersebut perlu didukung dengan pelaksanaan *business matching* antara pelaku

pasar modal syariah dengan para pelaku industri halal, untuk mengetahui jenis instrumen yang sesuai dengan kebutuhan pendanaan mereka.

Selain itu, OJK juga dapat berkontribusi dalam kegiatan yang mempromosikan ekonomi syariah dan industri halal, seperti kegiatan expo maupun bentuk kegiatan promosi lainnya. Sinergi OJK dengan industri halal tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri halal, serta meningkatkan inklusi masyarakat terhadap pasar modal syariah, melalui kampanye *halal lifestyle* di Indonesia.



An aerial photograph of a city skyline, likely Jakarta, Indonesia, showing a dense urban area with numerous high-rise buildings and residential structures. The sky is hazy. A semi-transparent green rectangular box is overlaid on the lower-left portion of the image, containing white text.

III. Tabel Rencana Aksi



Arah I

Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah

Program 1: Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah Berbasis <i>Socially Responsible Investment</i> (SRI)						
Rencana Aksi	Output	2020	2021	2022	2023	2024
1. Mengembangkan Produk Pasar Modal Syariah Berbasis Wakaf Produktif	Penerbitan sukuk wakaf					
	Kajian dan/atau regulasi terkait filantropi islam di pasar modal syariah					
2. Mengintegrasikan Nilai-nilai ESG dalam Saham yang Masuk Daftar Efek Syariah	Kajian dan/atau pembentukan indeks saham syariah berbasis ESG					
	Kajian terkait urgensi penerapan nilai ESG pada kriteria Daftar Efek Syariah					
3. Mengembangkan Produk Investasi Berwawasan Lingkungan	Kajian dan/atau penerbitan efek syariah berwawasan lingkungan (<i>green</i> sukuk atau <i>blue</i> sukuk korporasi, <i>green</i> reksa dana syariah)					

Program 2: Peningkatan Ragam Produk Investasi Pasar Modal Syariah						
Rencana Aksi	Output	2020	2021	2022	2023	2024
1. Mendorong Implementasi Sukuk Korporasi Ritel	Penerbitan sukuk korporasi ritel					
2. Menyediakan Panduan Penerbitan Efek Syariah	Tersedianya panduan penerbitan efek syariah (sukuk dan/atau produk investasi)					
3. Melakukan Harmonisasi Kriteria Efek yang Masuk dalam Daftar Efek Syariah dengan Praktik Internasional	Hasil kajian terkait kriteria Daftar Efek Syariah					
4. Memanfaatkan Instrumen Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Infrastruktur dan Industri Halal	Hasil kajian dan/atau penyusunan regulasi serta implementasi terkait pemanfaatan instrumen pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan industri halal					

Arah II

Penguatan dan Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal Syariah

Program 1: Penguatan Pengaturan terkait Pasar Modal Syariah						
Rencana Aksi	Output	2020	2021	2022	2023	2024
1. Menyempurnakan Landasan Hukum terkait Penerbitan Efek Syariah	Kajian dan/atau penyusunan regulasi terkait penerbitan efek syariah					
2. Melakukan Penyusunan Standar Opini atau Pernyataan Kesesuaian Syariah	Tersedianya standar opini dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah					
Program 2: Pemanfaatan Teknologi Finansial (Tekfin) untuk Mendukung Pasar Modal Syariah						
Rencana Aksi	Output	2020	2021	2022	2023	2024
1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi <i>Blockchain</i> di Pasar Modal Syariah	Hasil kajian dan/atau penyusunan regulasi terkait pemanfaatan <i>blockchain</i> di pasar modal syariah					
2. Memanfaatkan Platform <i>Crowdfunding</i> sebagai Sarana Penerbitan Sukuk dengan Nilai Penerbitan Kecil (<i>Micro Sukuk</i>)	Hasil kajian dan/atau penyusunan pedoman terkait penerbitan sukuk melalui <i>crowdfunding</i>					
3. Mengupayakan Pembentukan Platform <i>Crowdfunding</i> Syariah	Tersedianya platform <i>crowdfunding</i> syariah					

Program 3: Peningkatan Peran dan Kapasitas Kelembagaan Syariah di Pasar Modal						
Rencana Aksi	Output	2020	2021	2022	2023	2024
1. Memfasilitasi Peran Serta Bank Syariah di Pasar Modal Syariah	Meningkatnya peran bank syariah sebagai Bank Kustodian, Wali Amanat, Bank Administrator RDN, dan/atau APERD					
2. Memperkuat Penerapan Tata Kelola Syariah pada Lembaga Penunjang di Industri Pasar Modal Syariah dan SRO	Kajian dan/atau penyusunan regulasi terkait tata kelola syariah pada lembaga pasar modal (PE, MI, SRO, BK, WA)					
3. Memperkuat Peran Perusahaan Efek di Pasar Modal Syariah	Meningkatnya Perusahaan Efek yang menjadi Penjamin Emisi Sukuk, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Perusahaan Efek Daerah					

Arah III

Peningkatan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Syariah

Program 1: Peningkatan Pemahaman Pelaku Industri tentang Pasar Modal Syariah

Rencana Aksi	Output	2020	2021	2022	2023	2024
1. Melakukan Pendampingan kepada Calon Penerbit Efek Syariah	Meningkatnya jumlah penerbit efek syariah					
2. Meningkatkan Kapasitas Pelaku Pasar Modal Syariah	Terselenggaranya <i>workshop</i> pembekalan kepada pelaku pasar modal syariah					
3. Meningkatkan Kompetensi Kesyariahan SDM di Pasar Modal	Hasil kajian dan/atau penyusunan regulasi terkait klasifikasi sertifikasi kompetensi kesyariahan pelaku pasar modal					

Program 2: Literasi dan Inklusi kepada Masyarakat mengenai Pasar Modal Syariah						
Rencana Aksi	Output	2020	2021	2022	2023	2024
1. Implementasi Modul Pasar Modal Syariah di Perguruan Tinggi dalam Skala Nasional	Penerapan modul pasar modal syariah di perguruan tinggi					
2. Melakukan Kolaborasi dalam Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i> (ToT) Pasar Modal Syariah	Terselenggaranya ToT pasar modal syariah di perguruan tinggi					
	Terselenggaranya ToT pasar modal syariah bagi pengurus/anggota organisasi kemasyarakatan					
3. Melakukan Sinergi dengan Pelaku Pasar dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Pasar Modal Syariah	Optimalisasi implementasi program reksadana syariah bagi pelajar dan mahasiswa					
4. Berkolaborasi dengan Pemangku Kepentingan dalam Memasyarakatkan Pasar Modal Syariah	Terselenggaranya kerja sama dengan pihak terkait dalam melakukan edukasi pasar modal syariah bagi masyarakat					
	Terselenggaranya penyebaran informasi pasar modal syariah melalui media sosial dan kegiatan literasi lainnya					

Arah IV

Penguatan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan

Program 1: Sinergi dengan Regulator/Otoritas Terkait dalam rangka Harmonisasi Kebijakan Pasar Modal Syariah						
Rencana Aksi	Output	2020	2021	2022	2023	2024
1. Sinergi dengan Regulator/Otoritas Terkait						
A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Mendorong terlaksananya sosialisasi pasar modal syariah kepada ASN					
B. Kementerian Keuangan	Koordinasi dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> Mendorong penerbitan sukuk negara dengan tenor bervariasi untuk kepentingan <i>benchmarking</i> Mendorong pembentukan <i>primary dealers</i> perdagangan sukuk negara Mendorong penyusunan <i>database</i> investor komersial dan sosial pasar sukuk oleh Kementerian Keuangan 					
	Mendorong kejelasan kebijakan <i>tax neutrality</i>					
	Mendorong adanya pengaturan terkait sukuk daerah					
C. Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Dukungan dalam penerbitan efek syariah oleh BUMN dan anak BUMN					
	Meningkatnya jumlah saham BUMN dan anak perusahaan BUMN yang masuk ke dalam DES					

Rencana Aksi	Output	2020	2021	2022	2023	2024
D. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mendorong pengelolaan dana Tapera melalui pemanfaatan instrumen di pasar modal syariah					
	Mendorong BP-TAPERA untuk menyediakan produk perumahan syariah yang pembiayaannya hanya berasal dari investasi di efek syariah saja					
E. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koordinasi dalam pemanfaatan efek syariah untuk mendukung pendanaan UMKM					
F. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Koordinasi dalam pengembangan industri halal dan ekonomi kreatif melalui pendanaan instrumen pasar modal syariah					





Rencana Aksi	Output	2020	2021	2022	2023	2024
G. Kementerian Agama	Penggunaan modul pasar modal syariah di perguruan tinggi yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama					
	Mendorong harmonisasi UU dan peraturan pelaksanaan terkait wakaf dengan praktik di pasar modal					
	Dukungan dalam pelaksanaan program filantropi di pasar modal syariah					
	Dukungan dalam peningkatan literasi dan inklusi pasar modal syariah					
	Dukungan dalam regulasi yang mengatur jaminan produk halal					
H. Kementerian Dalam Negeri	Mendorong adanya landasan hukum terkait sukuk daerah					
I. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dukungan dalam implementasi bahan ajar pasar modal syariah di lembaga pendidikan					
	Dukungan dalam peningkatan literasi dan inklusi pasar modal syariah di kalangan pendidikan					



Rencana Aksi	Output	2020	2021	2022	2023	2024
J. Bank Indonesia	Koordinasi dalam pemanfaatan efek syariah untuk mendukung pendanaan UMKM					
K. Mahkamah Agung	Koordinasi dalam peningkatan kompetensi hakim di pengadilan agama					
L. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	Dukungan dalam pengembangan pasar modal syariah					
	Peningkatan kapasitas pengawas syariah di pasar modal					
M. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Koordinasi dan eskalasi kebijakan strategis pasar modal syariah ke tingkat <i>high level</i>					
	Koordinasi dalam pengembangan industri halal melalui pendanaan instrumen pasar modal syariah					
N. Badan Wakaf Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional	Koordinasi dalam pemanfaatan filantropi islam di pasar modal syariah					





Rencana Aksi	Output	2020	2021	2022	2023	2024
2. Sinergi dengan <i>Self-Regulatory Organization</i> (SRO)	Regulasi terkait pasar modal syariah oleh SRO					
	Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah					
3. Sinergi dengan Regulator Perbankan Syariah dan IKNB Syariah untuk Meningkatkan Peran Lembaga Jasa Keuangan Syariah di Pasar Modal Syariah	Peran kedua sektor syariah sebagai <i>issuer</i> efek syariah					
	Peran kedua sektor syariah sebagai investor pasar modal syariah					
	Peran kedua sektor sebagai infrastruktur kelembagaan					

**Program 2:
Sinergi dengan industri dan pihak terkait dalam rangka pengembangan industri halal**

Rencana Aksi	Output	2020	2021	2022	2023	2024
Mendorong Pendanaan Industri Halal Melalui Pasar Modal Syariah	Terselenggaranya sosialisasi dan/ atau <i>business matching</i> dengan pelaku industri halal					
	Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mempromosikan ekonomi syariah dan mendorong industri halal					













**PASAR
MODAL
SYARIAH**

Berinvestasi yang Amanah

**Direktorat Pasar Modal Syariah
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Telp : 021 296 0000 Ext. 6595

Fax : 021 3857917

Email : dpms.group@ojk.go.id

Situs : www.ojk.go.id